

BAB I

PENDAHULUAN UMUM

1.1. Latar Belakang

Kehadiran negara dalam mengatasi berbagai persoalan sosial masyarakat sangat diperlukan sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Amanah konstitusi kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Dalam UU ini ditegaskan bahwa negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.

Salah satu langkah penting dan strategis yang dilakukan negara dalam mengantisipasi terjadinya kerawanan dan resiko sosial adalah pemberian hibah dari pemerintah kepada masyarakat; badan, organisasi, lembaga sosial, dan bahkan individu sesuai peraturan yang berlaku. Salah satu regulasi yang mengatur tentang pemberian hibah adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Regulasi ini kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Secara teknis, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menindaklanjuti Permendagri tersebut dengan menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahannya. Dalam Pergub ini dijelaskan bahwa hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, badan usaha milik negara/badan usaha milik Daerah, badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Dengan demikian, jelas bahwa pemberian hibah bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, dalam hal ini adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Salah satu poin penting dari regulasi ini adalah agar pengelolaan dana hibah terlaksana untuk mencapai keadilan sosial karena salah satu tujuan Pergub ini adalah mengatur tata cara pengelolaan belanja hibah. Hibah diharapkan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas disiplin anggaran, tertib anggaran, kemampuan keuangan daerah, keadilan sosial, efektif dan efisien. Berdasarkan asas ini maka pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Merujuk pada regulasi di atas, dapat ditegaskan bahwa negara melalui pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota menyelenggarakan program-program dan kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial rakyat Indonesia. Namun, disayangkan karena terdapat tindakan paradoksal, yang sekaligus bersifat antitesa dari tujuan-tujuan yang seharusnya dicapai. Beberapa kasus korupsi mengemuka melalui media massa tentang penyalahgunaan dana hibah, yang seharusnya untuk meredam risiko sosial justru dipergunakan untuk kepentingan individu belaka. Perilaku individu yang melakukan penyimpangan dana hibah tersebut terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari Sumatera, Jawa, Sulawesi, Nusa Tenggara, sampai Papua. Disinilah urgensi pertanggungjawaban sosial kepada negara dan rakyat.

Dikutip dari <https://jatim.bpk.go.id/>, 8 February 2023, terjadi dugaan korupsi dana hibah sekitar Rp. 21 M yang menyeret Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) di Lamongan. Kasus serupa, seperti dipublikasikan <https://surabaya.kompas.com> (22/02/2024), terjadi korupsi dana hibah UMKM, yang melibatkan mantan Kepala Diskoperindag Gresik. Penyalahgunaan dana hibah juga terjadi dalam bidang olah raga. Berita <https://regional.kompas.com/>, (02/02/2024), merilis bahwa Korupsi Dana Hibah, Mantan Ketua KONI Dompu Divonis 5 Tahun Penjara. Mantan Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), Putra Taufan divonis 5 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram dalam perkara korupsi pengelolaan dana hibah senilai Rp 11 miliar.

Penyimpangan dana hibah juga merambah dunia politik. Berita <https://regional.kompas.com/> (23/01/2024) merilis bahwa 5 (lima) Anggota KPU Kabupaten Aru Tersangka Korupsi Dana Hibah Pilkada Segera Disidang. Fenomena penyalahgunaan dana hibah tersebut bukan hanya terjadi di daerah, tapi juga terjadi di Jakarta sebagai Ibu Kota Negera ketika itu. Berita <https://megapolitan.kompas.com/> menunjukkan bahwa Pemprov DKI Didesak Setop Sementara Pemberian Hibah Buntut Korupsi Eks Pejabat Pemkot Bekasi (Kompas.com - 09/01/2024).

Sementara di Papua, khususnya di Bintuni, Kompas.com (05/12/202) merilis bahwa Kejari Bintuni Sita 13 Koli Dokumen di Kantor KPU untuk melengkapi Berkas Kasus Korupsi Dana Hibah Pilkada 2019. Sedangkan di Palembang, Sumatera, media daring <https://www.detik.com> (Selasa, 06 Feb 2024) merilis dugaan korupsi dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumatera Selatan (Sumsel) kembali digelar di Pengadilan Tipikor Kelas IA Palembang. Di Sulawesi Selatan, dugaan penyimpangan dana hibah terjadi di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Media daring <https://www.detik.com/sulsel/> merilis bahwa oknum Ketua LSM di Wajo Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Rp 50 Juta. Kejaksaan Negeri (Kejari) Wajo, Sulawesi Selatan (Sulsel) menetapkan menetapkan Ketua LSM Laskar Andi Korupsi Indonesia (LAKI) berinisial M sebagai tersangka korupsi dana hibah yang merugikan negara Rp 50 juta. Tersangka langsung menjalani penahanan (detik.com, Jumat, 02 Feb 2024).

Kantor berita negara <https://makassar.antaranews.com/> (Rabu, 10 Mei 2023) merilis Kejaksaan Negeri Wajo mengusut dugaan

penyalahgunaan bantuan dana hibah yang berumber dari APBD tahun 2021. Ditemukan sekitar Rp, 109 juta oleh BPK Perwakilan Sulsel. Media cetak dan daring <https://fajar.co.id/> (Rabu, 17 Januari 2024) merilis bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kejanggalan terkait pengelolaan dana hibah di Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sulawesi Selatan. BPK menemukan adanya penerima hibah senilai Rp14 Miliar lebih pada tahun 2022 yang tidak dapat diyakini kesesuaian penggunaannya dengan proposal. Hal ini berpotensi menimbulkan penyalahgunaan anggaran.

Modus lain yang relevan dengan perilaku penyimpangan penggunaan dana hibah dapat pula ditemukan pada situs Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu <https://bpsdm.sulselprov.go.id/> (05 Mar 2024) mempublikasikan bahwa pentingnya mewaspadaai aksi penipuan dengan modus bantuan hibah masjid yang mencatut nama Penjabat Gubernur Sulsel.

Data Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (diolah dari data sekunder, 2024), menunjukkan bahwa pada tahun 2023, jumlah alokasi dana hibah pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp.465.138.431.611,- dan jumlah pemanfaatan sebesar Rp.386.319.640.671,- atau 83,05%. Data ini menunjukkan seluruh alokasi dana hibah Sebagian besar telah dimanfaatkan. Namun, fakta menunjukkan bahwa, terjadi penyimpangan pemanfaatan dana hibah sebesar 4,48% dari total dana hibah atau jumlah penyimpangan sebesar Rp.20.851.237.081 (dua puluh milyar rupiah lebih). Data ini menunjukkan bahwa berdasarkan laporan, antara jumlah alokasi dana hibah dengan jumlah realisasi masih dalam batas yang wajar. Tapi data justru menunjukan terjadinya penyimpangan dengan nominal nilai

yang besar karena adanya temuan sekitar 4,48% dari total dana hibah tersebut.

Data di atas menunjukkan bahwa realitas implementasi dana hibah jelas kontraproduktif dengan idealitas regulasi. Realitas ini menunjukkan bahwa mekanisme kontrol, pengendalian dan pemanfaatan dana hibah di Sulawesi Selatan belum berjalan dengan baik. Terjadinya penyimpangan menunjukkan bahwa dibutuhkan pendekatan yang kritis dan konstruktif yang secara paralel melaksanakan amanah konstitusi untuk perlindungan sosial warga negara. Dalam konteks ini, penting memahami realitas sosial yang terkonstruksi pada penyimpangan pemanfaatan dana hibah tersebut. Terdapat dua poin utama yang penting menjadi perhatian, yaitu proses dan mekanisme pengendalian dana hibah dan pemanfaatan dana hibah. Untuk memahami realitas dimaksud maka penting menggunakan teori konstruksi sosial.

Secara kontekstual, teori struktural fungsional penting juga menjadi instrumen analisis ketika terjadi penyimpangan dana hibah. Fenomena ini tidak dilihat hanya sebagai kejahatan individu, melainkan sebagai gangguan fungsi dalam sistem masyarakat. Karena dana hibah seharusnya menjadi sumber daya bagi sistem untuk beradaptasi dengan kebutuhan Masyarakat, ketika dana ini diselewengkan maka sistem berpotensi dinilai gagal menyediakan sarana material yang diperlukan untuk bertahan hidup, sehingga terjadi ketimpangan ekonomi.

Pemerintah sebagai subsistem politik menetapkan tujuan untuk menyejahterakan rakyat melalui hibah. Terjadinya penyimpangan menunjukkan bahwa oknum di dalam sistem tersebut lebih

mendahulukan tujuan pribadi atau golongan daripada tujuan sistem sehingga kebijakan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan tidak tercapai.

Terjadinya indikasi penyimpangan dalam penyaluran dana hibah menunjukkan indikasi disfungsi integrasi yang seharusnya menjamin bahwa semua bagian sistem patuh pada aturan. Penyimpangan dana hibah sering kali terjadi karena lemahnya pengawasan hukum atau adanya kolusi (kerjasama buruk) antar aktor, elemen latensi dalam struktural fungsional dapat menganalisis konteks nilai-nilai kejujuran dan amanah yang tidak lagi terinternalisasi dengan baik dalam diri pejabat atau penerima hibah. Artinya, institusi keluarga atau pendidikan gagal menanamkan pola perilaku yang mencegah korupsi.

Setelah memahami realitas sosial implementasi dana hibah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan teori konstruksi sosial dan struktural fungsional, selanjutnya, secara inheren penting dilakukan perumusan strategi *coping* untuk memberi masukan implementasi penyaluran dana hibah yang tepat sasaran, efektif dan berdaya guna dalam rangka menghindarkan masyarakat dari risiko-risiko sosial. Oleh karena itu, dibutuhkan analisis komprehensif untuk mencermati dan memahami realitas sosial yang terkonstruksi pada pengendalian, pemanfaatan dan strategi *coping* terhadap pencegahan penyimpangan implementasi dana hibah. Realitas informasi yang terpublikasi sebagaimana kutipan di atas menunjukkan bahwa tujuan negara tidak selamanya terealisasi dengan baik dalam praktek sosial karena data menunjukkan masih terjadi penyimpangan penggunaan dana hibah di Sulawesi Selatan.

Dengan demikian, penting dipertegas bahwa teori konstruksi sosial dan struktural fungsional adalah instrumen analisis terhadap pengendalian dan pemanfaatan dana hibah yang penting untuk memahami realitas sosial dan struktur serta sistem sosial yang terjadi jika ditemukan indikasi penyimpangan. Penggunaan teori konstruksi sosial dan struktural fungsional adalah upaya merumuskan jalan keluar dalam bentuk strategi *coping*. Dengan demikian, dibutuhkan pula teori strategi *coping* untuk mengurai realitas sosial implementasi dana hibah sehingga kembali stabil dan berjalan sebagaimana fungsinya sebagai perlindungan sosial untuk mencegah dan menangani dampak dari guncangan dan kerentanan struktur sosial.

Berdasarkan argumentasi dan informasi di atas maka proposisi kajian konstruksi sosial dan struktural fungsional tentang implementasi dana hibah mendesak dilakukan melalui kajian ilmiah. Dalam konteks ini, implementasi dana hibah di Sulawesi Selatan menjadi pintu masuk untuk mendapatkan data yang akurat dan terverifikasi. Pada gilirannya, masyarakat Sulawesi Selatan terhindar dari risiko-risiko sosial penyimpangan implementasi dana hibah melalui strategi *coping*.

Secara substansial, teori konstruksi sosial membantu mengungkap realitas sosial pengendalian dan pemanfaatan dana hibah. Sedangkan teori struktural fungsional mengungkap potensi gangguan (*disorder*) pada struktur masyarakat, baik pada struktur pemerintahan maupun dalam struktur sosial jika terjadi penyimpangan. Setelah realitas sosial dirumuskan dan keberfungsian struktur dan sistem sosial dipetakan maka penting dirumuskan strategi untuk penataan ulang implementasi dana hibah agar mencapai tujuannya.

Pada tahap inilah dibutuhkan teori strategi *coping* untuk menemukan jalan keluar dari fenomena dana hibah ini.

Berdasarkan deskripsi di atas maka *novelty* penelitian ini bahwa pengetahuan dan pemahaman baik pemberi hibah maupun penerima hibah, memiliki keterbatasan dalam memahami sistem dan mekanisme pengendalian dan pemanfaatan dana hibah yang menyebabkan terjadinya banyak penyimpangan yang berpotensi masalah hukum khususnya terkait hibah kepada rumah ibadah, dimana dari aspek **Eksternalisasi**, Pemberi Hibah secara regulasi mengerti sistem dan mekanisme pengendalian dan pemanfaatan dana hibah namun tidak melakukan pemantauan terhadap penerima hibah, disisi lain penerima hibah belum melakukan pengendalian dan pemanfaatan dana hibah berdasarkan regulasi yang ada namun berdasarkan kebiasaan yang mereka pahami. Dari aspek **Objektivasi**, Pemberi Hibah telah menetapkan regulasi dan perjanjian Hibah berdasarkan regulasi yang ada namun tidak memastikan bahwa Penerima Hibah menerapkan aturan tersebut, disisi lain Penerima Hibah menandatangani perjanjian Hibah namun tidak mengerti maksud dari perjanjian tersebut. Dan dari aspek **Internalisasi**, Pemberi Hibah meyakini bahwa pengendalian dan pemanfaatan dana hibah dilaksanakan sesuai regulasi yang ada, disisi lain Penerima Hibah memaknai pengendalian dan pemanfaatan dana hibah sebagai suatu kebiasaan yang mereka lakukan ketika mendapatkan sumbangan dari Masyarakat

1.2. Rumusan Masalah

- 1.2.1. Bagaimana konstruksi sosial pengendalian dana hibah di Sulawesi Selatan?
- 1.2.2. Bagaimana konstruksi sosial pemanfaatan dana hibah di Sulawesi Selatan?
- 1.2.3. Bagaimana strategi coping pengendalian dan pemanfaatan dana hibah di Sulawesi Selatan?

1.3. Tujuan Penelitian

- 1.3.1. Menganalisis dan mengabstraksi proses terjadinya Konstruksi Sosial Pengendalian Dana Hibah di Sulawesi Selatan.
- 1.3.2. Menganalisis dan mengabstraksi konstruksi Sosial Pemanfaatan Dana Hibah di Sulawesi Selatan.
- 1.3.3. Menganalisis dan mengabstraksi Strategi Coping Pengendalian dan Pemanfaatan Dana Hibah di Sulawesi Selatan.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Teoritis

Kajian realitas sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann (1990) tentang konstruksi sosial terhadap implementasi pengendalian dan pemanfaatan dana hibah bermanfaat secara teoritik untuk memahami proses terjadinya realitas sosial dana hibah di Sulawesi Selatan yang melalui proses eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi. Penelitian ini menunjukkan fakta bahwa ketika aktor-aktor sosial melakukan konstruksi sosial terhadap sesuatu di luar dirinya

maka konstruksi sosial yang terjadi adalah reproduksi berdasarkan interpretasi aktor menurut pengalaman dan pengetahuan aktor. Jika sesuatu objek secara faktual bertentangan dengan nilai dan norma sosial tapi dianggap suatu realitas ideal maka realitas tersebut cenderung diproduksi. Sehingga justru terjadi penggandaan *social disorder*. Penting dipertegas bahwa penelitian ini melengkapi teori konstruksi sosial dengan menunjukkan analisis terhadap realitas awal dari objek sosial yang dikonstruksi para aktor. Karena, konstruksi sosial yang dibangun Berger (Berger dan Luckmann, 1990) justru tidak menunjukkan realitas awal suatu objek sosial tersebut. Selain itu, penelitian ini juga melengkapi teori konstruksi sosial dengan menegaskan bahwa realitas sosial yang terkonstruksi sangat tergantung pada pengetahuan dan atau kompetensi para aktor. Dengan demikian, terdapat dua elemen pokok yang disumbangkan penelitian ini terhadap teori konstruksi sosial, yaitu: terdapat realitas awal yang dimaknai oleh aktor dimana realitas awal ini menentukan wujud realitas sosial selanjutnya. Kedua, penelitian ini menegaskan bahwa pemaknaan yang dilakukan oleh aktor terhadap realitas sangat ditentukan oleh pengetahuan dan kapasitas aktor. Jika pengetahuan aktor tidak rendah maka terjadi bias pemaknaan terhadap suatu realitas.

Secara paralel, penelitian ini juga berkontribusi untuk memperkuat gagasan Merry (1995) tentang *coping* dalam masyarakat yang tidak pasti (*uncertain society*) yang berlangsung saat ini. Yang terpenting dari penelitian ini adalah terbangunnya, secara konstruktif sintesa antara konstruksi sosial dengan strategi coping dalam konteks sosiologi. Masyarakat dewasa ini telah bertransformasi dari pola interaksi, sistem sosial dan struktur sosial tradisional menjadi

masyarakat yang sulit meramalkan masa depan karena terjadinya revolusi teknologi yang sangat cepat yang tentu saja membutuhkan pendekatan-pendekatan kontemporer yang memadai untuk studi sosiologi. Penting dipertegas bahwa penelitian ini berkontribusi pada teori strategi *coping*. Elemen pelengkap dari teori ini adalah *peta realitas* sosial untuk mengurai suatu masalah. Peta ini penting dilakukan sebelum melakukan strategi *coping*. Cara untuk merumuskan peta realitas adalah terlebih dahulu dilakukan pengkajian dengan menggunakan teori konstruksi sosial yang telah dilengkapi oleh penelitian ini. Secara fundamental, ditegaskan bahwa peta realitas dapat dipahami melalui konstruksi sosial. Setelah diketahui peta realitas sosial tersebut, barulah kemudian digunakan strategi *coping* untuk menemukan solusi masalah sosial.

1.4.2. Kebijakan

Secara pragmatis penelitian ini bermanfaat untuk memperkuat kebijakan-kebijakan pemerintah dalam melakukan langkah-langkah strategis mulai dari proses seleksi, pelaksanaan dan pengawasan implementasi dana hibah pada masa mendatang. Sehingga, dana hibah yang bertujuan untuk menguatkan tatanan sosial serta menghindarkan masyarakat dari risiko sosial dapat lebih berdampak. Pada saatnya, tujuan negara untuk melindungi, menguatkan dan mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud.

Penelitian ini, dengan tegas, menunjukkan bahwa sebelum melakukan pencairan dana hibah maka penting memastikan bahwa segala persyaratan berdasarkan regulasi harus dipastikan sudah

sesuai. Ini yang dimaksud dengan realitas ideal. Jika realitas ideal ini belum terjadi maka dapat dipastikan bahwa terjadi penyimpangan implementasi kebijakan. Kedua, penelitian ini berkontribusi dalam menunjukkan jalan keluar dari masalah penyaluran dana hibah sehingga terhindar dari penyimpangan yang dapat berdampak pemidanaan secara hukum formil.

1.5. Kajian Teori

1.5.1. Dana Hibah dalam Kajian Sosiologi

Posisi dana hibah berdasarkan kajian sosiologi penting dipertegas dalam rangka meneguhkan posisi penelitian ini. Oleh karena itu, penting mencermati batasan “dana hibah” sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 77 tahun 2020 dan Pergub Nomor 11 Tahun 2022. Dalam regulasi ini dijelaskan bahwa hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Berdasarkan batasan di atas teridentifikasi bahwa pemberian hibah dan atau penerima hibah, baik dalam bentuk uang dan atau barang dapat terjadi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. Batasan ini menegaskan posisi kunci konsep-

konsep sosiologi, yaitu; konsep struktur sosial, sistem sosial dan tindakan sosial (Soptt, 2011). Konsep-konsep ini masih terus berkembang dengan berbagai transformasi realitas masyarakat dari klasik sampai era masyarakat berisiko (Beck, 1992) dan masyarakat jaringan (Castells, 2005) saat ini.

Pemikir awal sosiologi seperti; Comte, Spencer dan Durkheim telah menjelaskan urgensi struktur sosial dalam realitas masyarakat. Tokoh awal sosiologi mengurai tentang pola-pola tindakan yang terorganisir yang kemudian disebut sebagai struktur sosial (Soptt, 2011; Outhwaite, 2008, Ritzer, 2010). Posisi pemberian dana hibah berdasarkan perpektif struktur bahwa terdapat pola-pola tindakan terorganisir dalam pengelolaan dana hibah, sebagai pola tindakan yang diatur dalam regulasi.

Pola tindakan terorganisir ini kemudian menjadi inti teori struktural fungsional Parsons (Soptt, 2011; Ritzer, 2010) yang melihat keberadaan struktur sebagai fenomena sosial utama yang menentukan keberlangsungan praktek sosial masyarakat. Menurut perspektif ini, setiap unsur memiliki fungsi-fungsi dalam struktur yang mengendalikan tindakan sosial. Konektifitas dana hibah dan pendekatan ini dapat diidentifikasi dari tujuan pemberian dana hibah yaitu untuk mencapai tujuan-tujuan pemerintahan. Struktur pemerintahan bertugas untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan sosial warga negara. Melalui penyaluran dana hibah ini maka pemerintah dapat mengendalikan dan mengarahkan masyarakat untuk mewujudkan tatanan sosial yang dikehendaki.

Eksistensi struktur dalam praktek penyaluran dana hibah melalui proses yang telah diatur pula melalui regulasi, baik pada level

Pemerintah Pusat maupun pada Pemerintah Provinsi. Proses dan keterkaitan interaksi-interaksi antar aktor sosial, termasuk interaksi dengan struktur inilah yang kemudian menjadi konsep sistem sosial. Posisi dana hibah sebagai fenomena sosial dipengaruhi oleh faktor intensitas interaksi dan relasi antar aktor, yang kemudian berpola dalam sistem sosial. Dengan demikian, Parsons (1960), yang menegaskan peran penting struktur dan sistem sosial yang tidak dipisahkan, eksis dalam fenomena penyaluran dana hibah dalam konteks penelitian ini. Peran-peran struktur dalam mengendalikan sistem sosial untuk mencapai tatanan sosial yang stabil menurut Parsons (1960), mestilah mematuhi pola-pola yang dikenal dengan determinasi *adaptation, goal attainment, integration, dan latent pattern maintenance* disingkat AGIL. Pola tindakan dalam struktur dan sistem sosial ini diyakini Parsons (1960) sebagai pendekatan yang dapat diandalkan.

Meski demikian, gagasan parson melalui struktural fungsional tampaknya gagal menekan tindakan-tindakan sosial yang terjadi dalam sistem sosial terkait praktek penyaluran, pengawasan dan mekanisme penyaluran dana hibah. Tindakan terpola justru berdampak pada pola tindakan yang bertentangan dengan tatanan yang dikehendaki, yaitu mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan sebagai struktur. Penyimpangan dalam penyaluran dana hibah sebagai mana diberitakan media massa menunjukkan bahwa pola tindakan tidak hanya terjadi dalam konteks keberfungsian struktur sosial tapi sekaligus menstimulasi terjadinya tindakan menyimpang yang juga menunjukkan gejala pola yang sama, misalnya; kegiatan fiktif, konflik struktur penerima hibah, jaringan sosial antara penerima dan regulator, interes politik dan lainnya.

Pada konteks spesifik tindakan sosial sebagai konsep utama sosiologi, dapat diproposisikan bahwa gagasan tindakan rasional Weber (Ritzer, 2010) tidak menguatkan posisi kontrol tujuan pencapaian nilai-nilai pemerintahan mutahir, seperti transparansi, pertanggungjawaban, efisiensi, efektifitas dan keadilan sosial. Rasionalisasi tindakan bahkan terjadi dalam penyimpangan penyaluran dana hibah, misalnya yang terjadi di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Media massa daring <https://www.detik.com/sulsel/> telah mempublikasikan bahwa oknum ketua LSM di *Wajo Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Rp 50 Juta*. Kejaksaan Negeri (Kejari) Wajo, Sulawesi Selatan (Sulsel) menetapkan menetapkan Ketua LSM Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) berinisial M sebagai tersangka korupsi dana hibah yang merugikan negara Rp 50 juta. Tersangka langsung menjalani penahanan (detik.com, Jumat, 02 Feb 2024).

Tampaknya, struktur fungsional Parsons dan rasional tindak Weber tidak relevan lagi dengan tujuan-tujuan pencapaian dana hibah. Pernyataan ini tidak hanya mendapat dukungan fakta dari Wajo, sebagaimana pemberitaan media massa, tapi juga terjadi di daerah lain di Indonesia, dari Sumatera sampai Papua.

Oleh karena itu, jelaslah bahwa dalam konteks sosiologi, eksistensi dana hibah yang dikuatkan melalui regulasi tidak cukup lagi dikaji dengan pendekatan-pendekatan teori sosial klasik. Fenomena kekinian yang serba tidak pasti (*uncertainty*) menjadi perhatian pemikir sosial. Sebagai contoh, dana hibah, yang bertujuan untuk menjalankan fungsi-fungsi negara untuk membantu warganya agar terhindar dari persoalan sosial justru mengalami penyimpangan. Regulasi penyaluran dana hibah pun demikian ketat dan mengikat, bahkan

dengan ancaman hukuman pidana kurungan, tapi nyatanya tindakan rasional yang menyimpang juga terjadi.

Pandangan Oyedokun (2016) juga berkoneksi pula dengan teori tindakan weber. Oyedokun melakukan revidasi terhadap teori tindakan sosial. Menurutnya, setidaknya ada tiga elemen penting yang seharusnya dipahami dalam teori tindakan dan bukan hanya tipe-tipe tindakan rasional yang dirumuskan Weber (Ritzer, 2010) seperti tindakan bertujuan, berorientasi nilai, tradisional dan afektif, tapi lebih dari itu, Oyedokun mengemukakan bahwa teori tindakan sosial setidaknya menegaskan tiga elemen kunci, yaitu; *meaningful to the actor* (makna-makna yang ada pada aktor dan makna yang tertuju padanya); *consider others* (pihak atau objek di luar diri aktor); dan *oriented* (arah atau tujuan) tindakan. Oleh karena itu, penting memahami tindakan-tindakan yang dilakukan para pihak dan atau para aktor yang melakukan tindakan sosial terkait dana hibah. Bisa jadi, tindakan-tindakan sosial justru sengaja diciptakan untuk melakukan penyimpangan nilai dan norma. Sehingga melahirkan risiko-risiko.

Pikiran Beck (1992) tentang masyarakat berisiko (*risk society*) patut menjadi perhatian untuk mencermati fenomena dana hibah di Indonesia, dengan pintu masuk analisis, kasus-kasus di Sulawesi Selatan. Beck (1992) mencurigai dari awal konstruksi ilmu pengetahuan dan pembangunan, yang bukannya menguatkan tatanan sosial ideal yang diimpikan tapi justru pengetahuan yang terkonstruksi melalui teknologi dan industri, serta pembangunan yang diagendakan secara terstruktur dan terencana atas nama kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial berefek ganda. Ulrich Beck (1992) menegaskan teori masyarakat berisiko ini sebagai realitas masyarakat kekinian secara

global. Tindakan-tindakan baik, bahkan yang terorganisir dengan baik dengan perangkat regulasi mumpuni tetap memberi ruang terjadinya pelanggaran nilai, norma bahkan hukum formal. Argumentasi ini jelas mengonstruksi pesimisme dalam pendekatan pembangunan (*develovemantalism*) (Ife dan Tesoriero, 2006). Pembangunan hendaklah berdampak positif berupa pencapaian-pencapaian kesejahteraan, kemakmuran, keadilan sosial untuk masyarakat. Regulator pembangunan adalah pemerintah dan segala perangkatnya, sementara masyarakat penting berpartisipasi dalam pembangunan negara demokrasi. Namun nyatanya, sisi gelap kebaikan itu lahir sebagai konsekuensi-konsekuensi.

Meski Beck (1992) menekankan tentang risiko-risiko, namun poin penting yang patut menjadi fokus penelitian adalah bagaimana konstruksi sosial yang terjadi pada pengendalian dan pemanfaatan dana hibah sehingga terjadi penyimpangan implementasi penggunaan dana hibah. Pikiran Peter L. Berger dan Thomas Luckmann (1990) tentang konstruksi sosial yang terbentuk melalui proses eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi patut menjadi rujukan utama untuk memahami fenomena ini. Dengan memahami konstruksi sosial pada pengendalian dan pemanfaatan dana hibah maka dapat dianalisis strategi *coping* yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi jebakan risiko-risiko yang menyertainya.

Berdasarkan argumentasi-argumentasi berbasis data, penting ditegaskan bahwa fenomena dana hibah secara eksistensial, substansial dengan segala struktur, sistem dan praktek sosial yang terjadi di dalamnya penting mendapat kajian sosiologi dengan teori mutahir, yang sampai saat ini menjadi pembicaraan di kalangan

ilmuwan sosial. Dengan demikian, studi ini mengidentifikasi dan memahami proses yang terjadi dalam penyaluran dana hibah kepada masyarakat sesuai regulasi dan risiko-risiko yang juga lahir menyertainya. Fenomena ini penting dikaji karena eksistensi dana hibah dijamin dalam undang-undang dan regulasi turunannya, yaitu sebagai salah satu instrument menjalankan tugas pemerintahan untuk mewujudkan keadilan sosial, penguatan sosial bagi warga negara sehingga terhindar dari risiko sosial.

Tentu saja realitas sosial ini tidak diharapkan sekadar menjadi fenomena kajian sosial tapi penting mengajukan proposisi-proposisi akademik yang kuat untuk menghindari pesimisme. Pesimisme masyarakat dinilai sangat berbahaya bagi kekuatan pemerintahan yang stabil karena pesimisme berpotensi menurunkan tingkat *trust* (kepercayaan) masyarakat kepada negara dan pemerintah (Fukuyama, 2007). Negara yang kehilangan *trust* dari warganegaranya berpotensi konflik dan *chaos*. Ketidakstabilan sosial (*social disorder*) akan menjadi beban negara. Oleh karena itu, penting menghadirkan *strategi coping* dalam menerima realitas masyarakat berisiko.

1.5.2. Konstruksi Sosial Peter L. Berger dan Luckmann

Menurut Peter L. Berger, (Berger dan Luckmann (1990), konstruksi sosial adalah proses terbentuknya realitas sosial yang dipahami melalui interaksi antara individu dan masyarakat. Berger berpendapat bahwa realitas sosial bukanlah sesuatu yang objektif dan alami, tetapi merupakan hasil konstruksi sosial yang dibuat oleh

manusia melalui proses sosial, secara spesifik terjadi setelah melalui proses interaksi dan komunikasi.

Berger dan Luckmann (1990), mengidentifikasi beberapa aspek penting dalam konstruksi sosial, yaitu; eksternalisasi, objektivasi, internalisasi, dan legitimasi. Eksternalitas menunjukkan bahwa realitas sosial terkonstruksi melalui interaksi antara individu dan masyarakat, dan tidak dapat dipahami secara individual belaka tapi dapat dipahami melalui realitas struktur sosial dan aktor-aktor sosial. Sementara objektivasi menunjukkan bahwa realitas sosial dianggap objektif dan nyata oleh anggota masyarakat. Dalam konteks ini, objektivasi inilah sebenarnya yang merupakan konstruksi sosial. Proses selanjutnya adalah internalisasi. Melalui proses internalisasi aktor menginternalisasi nilai, norma, dan makna sosial melalui proses sosialisasi, sehingga realitas sosial menjadi bagian dari kesadaran individu. Realitas sosial yang terkonstruksi melalui proses eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi selanjutnya dipertahankan melalui legitimasi. Dalam konteks ini, legitimasi dipahami sebagai realitas sosial dibentuk dan dipertahankan melalui proses legitimasi, yaitu proses pemberian makna dan justifikasi atas nilai, norma, dan institusi sosial.

Meskipun konstruksi sosial sudah terbentuk dan dipertahankan melalui legitimasi tapi konstruksi sosial tersebut masih dapat berubah dan berkembang seiring waktu. Perubahan konstruksi sosial terjadi karena aktor berperan aktif dalam membentuk dan mempertahankan realitas sosial itu. Reaksi aktor yang mengalami perubahan juga dapat menyebabkan perubahan realitas yang telah dikonstruksi. (Berger dan Luckmann (1990).

Prinsipnya, secara sederhana Berger dan Thomas Luckmann (1990) menjelaskan bahwa konstruksi sosial adalah proses dialektis antara aktor dan masyarakat, di mana aktor membentuk realitas sosial dan realitas sosial membentuk aktor. Konsep konstruksi sosial Berger ini berimplikasi penting dalam memahami terbentuknya realitas sosial untuk dipahami, dan bagaimana individu serta masyarakat berinteraksi dalam membentuk realitas tersebut.

Dengan demikian konstruksi sosial adalah proses di mana realitas sosial diciptakan dan dipertahankan melalui interaksi dan kesepakatan antar aktor. Ini bukan realitas objektif yang sudah ada sebelumnya, melainkan sesuatu yang dibangun secara bersama-sama melalui tindakan dan interpretasi. Berger berpendapat bahwa realitas sosial terus-menerus diciptakan, dipertahankan, dan diubah melalui interaksi manusia. Ini merupakan proses yang dinamis dan berkelanjutan (Berger dan Thomas Luckmann, 1990).

1.5.3. Struktural Fungsional

Teori Struktural Fungsional yang dikembangkan oleh Parsons (1960) adalah salah satu perspektif paling dominan dalam sosiologi abad ke-20. Teori ini memandang masyarakat sebagai sebuah sistem yang kompleks yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk menciptakan stabilitas dan keseimbangan.

Elemen *Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latent Pattern Maintenance* (AGIL) adalah inti dari teori struktural fungsional Talcott Parsons yang menjelaskan empat prasyarat utama yang harus dipenuhi oleh setiap sistem sosial agar dapat bertahan hidup (*survive*)

dan tetap berada dalam kondisi seimbang (*equilibrium*). Menurut Parsons, masyarakat seperti organisme biologis yang jika salah satu organ tidak berfungsi maka seluruh tubuh akan terganggu keseimbangannya. Parsons, Talcott. (1960). Masyarakat adalah sebuah sistem berstruktur yang memiliki fungsinya masing-masing.

Struktural fungsional Parsons mendapat perhatian dari Ritzer, seorang sosiolog terkemuka dunia. Menurut Ritzer (Ritzer & Goodman, 2010). Ritzer memberikan ulasan mendalam mengenai pemikiran Talcott Parsons. Ritzer membantu menyederhanakan kompleksitas teori Parsons dengan menyoroti bagaimana struktur sosial dan fungsi saling mengunci untuk menciptakan keteraturan. Ritzer menilai bahwa Parsons memandang masyarakat bukan sebagai kumpulan individu yang acak, melainkan sebagai sebuah sistem.

Asumsi utama struktural fungsional menurut Ritzer adalah konsep keteraturan (*order*), yaitu masyarakat merupakan suatu sistem memiliki sifat keteraturan dan bagian-bagian yang saling tergantung. Asumsi dasar lainnya adalah konsep keseimbangan (*equilibrium*) yang menegaskan bahwa sistem dalam masyarakat cenderung bergerak ke arah mempertahankan diri atau stabilitas. Jika terjadi gangguan, sistem akan bekerja untuk kembali ke titik seimbang. Oleh karena itu berlakulah asumsi dasar tentang saling ketergantungan. Konsep ini menegaskan bahwa terjadinya perubahan pada satu bagian sistem akan berdampak pada bagian sistem lainnya.

Berdasar pada asumsi dasar di atas Parsons, menurut Ritzer (Ritzer & Goodman, 2010) dirumuskan skema AGIL sebagai kebutuhan sistem. Elemen *adaptation* (adaptasi) (A) menekankan kemampuan sistem mengatasi situasi eksternal (lingkungan), misalnya dalam sistem ekonomi. Sementara elemen *goal attainment* (tujuan) (G)

menekankan kemampuan menentukan dan mencapai tujuan utama. Elemen ini berhubungan dengan sistem politik. Elemen *integration* (integrasi) (I) adalah pengaturan antarhubungan bagian-bagian sistem. Ritzer menekankan elemen ini dalam kaitannya dengan peran hukum. Sedangkan elemen *laten pattern maintenance* (latency) (L) menekankan pemeliharaan pola dan motivasi aktor melalui nilai-nilai budaya. Elemen ini sebagai fungsi pendidikan dan keluarga.

Ritzer juga menjelaskan bagaimana Parsons membagi realitas sosial ke dalam empat tingkatan sistem yang saling terkait secara hierarkis, yaitu; sistem budaya. Sistem ini adalah level tertinggi yang mengontrol sistem lainnya melalui simbol, norma, dan nilai. Sistem budaya juga dikenal sebagai determinis budaya karena menganggap budaya adalah pengendali utama. Sistem lainnya adalah sistem sosial, yaitu sistem yang mengatur hubungan antar aktor dalam status dan peran tertentu. Sementara sistem kepribadian merujuk pada kebutuhan, motif dan sikap individu sebagai aktor. Di dalam sistem kepribadian ini terdapat sistem lainnya yaitu sistem organisme perilaku. Sistem ini berdasarkan aspek biologis manusia yang menjadi sumber energi bagi sistem tindakan.

Konteks teori struktural fungsional dalam hubungannya dengan penelitian implementasi dana hibah menunjukkan bahwa penyimpangan dana hibah menandakan adanya kegagalan pada satu atau lebih fungsi utama sistem AGIL. Misalnya, elemen adaptasi (A) menunjukkan indikasi kegagalan ekonomi karena dana hibah seharusnya menjadi sumber daya atau energi bagi sistem untuk beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat. Ketika terjadi dugaan penyimpangan dana ini maka sistem gagal menyediakan sarana

material yang diperlukan untuk bertahan hidup, sehingga terjadi ketimpangan ekonomi.

Penyimpangan implementasi dana hibah juga menunjukkan kegagalan elemen *goal attainment* (G), secara politik karena pemerintah sebagai subsistem politik, menetapkan tujuan untuk menyejahterakan rakyat melalui hibah. Penyimpangan menunjukkan bahwa oknum di dalam sistem tersebut lebih mendahulukan tujuan pribadi atau golongan daripada tujuan sistem, sehingga kebijakan pemerintah tidak tercapai.

Konteks penyimpangan dana hibah berdasarkan elemen *integration* (I) menunjukkan adanya indikasi kegagalan implementasi regulasi sebagai bagian dari sistem hukum. Fungsi integrasi seharusnya menjamin bahwa semua bagian sistem patuh pada aturan. Penyimpangan dana hibah sering kali terjadi karena lemahnya pengawasan hukum atau adanya kolusi (kerjasama buruk) antar aktor, yang merusak solidaritas sosial.

Sedangkan dalam konteks *latency* (L), menunjukkan terjadinya indikasi kegagalan sistem budaya. Indikasi ini terjadi ketika nilai-nilai kejujuran dan amanah tidak lagi terinternalisasi dengan baik dalam diri pejabat atau penerima hibah. Dalam hal ini institusi keluarga atau pendidikan gagal menanamkan pola perilaku yang mencegah tindakan menyimpang dalam pengendalian dan pemanfaatan dana hibah.

1.5.4. Strategi Coping

Merry (1995) menawarkan pikiran tentang *newscience* untuk menyiasati kehidupan masyarakat global yang *chaos, uncertain, dan complex*. Penting ditegaskan di sini bahwa beberapa istilah yang

dikemukakan, seperti; *coping strategy, uncertainty, complexity, chaos* ini sering pula menjadi determinasi dalam psikologi. Namun, di sini Merry (1995) menegaskan bahwa *konsep newscience* sebagai pendekatan untuk realitas yang *chaos, uncertainty* dan *complexity* adalah penting yang terbuka untuk bersama-sama menemukan jalan keluar.

Konsep kunci utama yang dikemukakan Merry (1995) adalah; penerimaan terhadap realitas *chaos, uncertainty, complexity*. Penerimaan bukan berarti pembiaran, tapi berupaya memikirkan dan menemukan realitas yang terjadi dengan jalan keluar yang lebih fleksibel. Dalam hal ini, Merry justru menegaskan untuk mengadopsi teori *chaos* untuk mengelola realitas sosial yang mengalami *chaos*. Realitas *chaos* penting didekati dengan pendekatan *teori chaos* pula.

Meski demikian, terdapat kritik dari Smith, R. D. (1998) yang mengakui adanya beberapa kesulitan dalam pendekatan teori *chaos* berdasarkan konsep-konsep ilmu sosial, terutama sosiologi. Menurut Smith, R. D. (1998), sampai saat ini banyak diskusi ilmu sosial mengenai dampak teori Chaos yang membahas tentang penggunaan konsep *chaos* untuk menyempurnakan masalah prediksi dan kontrol. Namun, teori chaos memiliki hal yang jauh lebih mendasar konsekuensi yang juga harus dipertimbangkan. Identifikasi peristiwa chaos muncul sebagai akibat dari upaya untuk memodelkan sistem secara matematis. Bagi ilmu sosial, hal ini berarti kita tidak hanya harus mengevaluasi model sistem yang bersifat matematis itu tetapi juga asumsi yang mendasari sistem itu sendiri. Menurutnya, konsep-konsep sosial-struktural seperti kelas, ras, gender dan etnis menghasilkan kesulitan-kesulitan analitis yang begitu serius. Konsep strukturalisme

itu sendiri harus dikonsepsi ulang agar sesuai dengan tuntutan teori chaos. Smith, R. D. (1998) berpendapat bahwa *connectionsime* (pandangan keterhubungan), atau koneksi-koneksi dalam interaksi mestinya berkembang secara kontekstual dengan fenomena yang terjadi.

Sementara itu, Biswas dkk. (2018) mengemukakan bahwa teori *chaos*, mulanya adalah kajian matematika, tapi kemudian menjadi pendekatan untuk menyelesaikan *chaos* itu sendiri. Pandangan Biwas ini menunjukkan bahwa *chaos* bukanlah realitas *sosial* saja tapi bermula dari matematika. Hal ini berarti bahwa *realitas chaos* justru secara konstruktif mendukung lahirnya pendekatan baru terhadap realitas, yaitu realitas *chaos* itu.

Terlepas dari dialektika kritik dan perbedaan pandangan tentang realitas sosial yang kompleks ini, Merry (1995), setidaknya mengajukan tiga proposisi utama, yaitu; *reorganization*, *Self-Organizing* dan *Co-Evolution*. Pengorganisasian ulang bermakna bahwa penting memahami tentang apa yang mendorong terjadi *chaos*, *uncertainty* dan *complexity* itu. Oleh karena itu, pengorganisasian bertujuan untuk menguatkan struktur dan sistem sosial untuk merespon realitas yang terjadi. Keseluruhan unsur organisasi, termasuk struktur dan sistem sosial penting ditata ulang berdasarkan realitas yang sedang dihadapi.

Konsep *self-organizing* berkoneksi dengan penguatan agen dan agensi (Giddens, 2016). Para agen, agensi dan peran-peran yang melekat padanya semestinya mengalami penguatan untuk merespon setiap fenomena. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat (Ife, 2006), ini yang disebut peningkatan kapasitas. Identifikasi sumber

daya-sumber daya, kemudian mereposisi berdasarkan kapasitas yang terdapat pada agen, dan agensi, kemudian saling mengorganisasikan diri dalam arti, termasuk mengorganisir kapasitas dan sumber daya agen dan agensi untuk merespon realitas sosial yang terjadi.

Proposisi ketiga adalah *co-evolution*, yang bermakna bahwa perubahan adalah sebuah keniscayaan (Sztompka, 2010). Perubahan yang ditawarkan Merry (1995) bukanlah perubahan sebagaimana perubahan yang direncanakan dan atau didesain. Tapi, *co-evolusi* adalah perubahan bersama, baik sesama agen, agensi, sistem sosial, struktur sosial dan keseluruhan unsur organisasi untuk merespon realitas *chaos* itu. Oleh karena itu, pendekatan partisipasi total menjadi syarat terwujudnya *co-evolusi*. Dengan demikian, identifikasi tidak hanya dilakukan untuk mengurai *chaos*, tapi mencakup mengidentifikasi agen, agensi, sumber daya, organisasi untuk mencapai suatu realitas yang diharapkan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa penentuan tujuan masyarakat *chaos*, *uncertainty* dan *complexity* itu penting diidentifikasi dan diarahkan secara fleksibel sebagaimana prinsip-prinsip teori *chaos*.

Konteks dana hibah yang mengalami penyelewengan dari beberapa agen dan agensi di Indonesia berada pada realitas bahwa telah terjadi masalah dalam struktur dan sistem sosial. Peningkaran terhadap nilai-nilai, norma dan hukum normative yang sah dan legitimated bahkan dilanggengkan. Dana hibah sebagai instrument moral pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas dan keadilan sosial bagi warganya, kemudian dinodai dengan praktek-praktek yang melanggar hukum. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan upaya

sadar untuk mengurai fenomena *risiko-risiko* yang menyertai keberadaan dan implementasi dana hibah tersebut.

1.6. Penelitian Terdahulu

1.6.1. Penelitian Dana Hibah untuk Pesantren di Provinsi Banten

Penelitian dana hibah menjadi perhatian beberapa pihak di Indonesia. Penelitian Tb. A. Faisal Abbas dkk., (2021) di Provinsi Banten menunjukkan bahwa fenomena dana hibah pemerintah penting dikaji. Penelitian ini berjudul, “Model Implementasi Kebijakan Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari APBD Provinsi Banten (Studi Kasus Pengelolaan Hibah oleh Biro Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Banten Kepada Pondok Pesantren).”

Hasil penelitian dipublikasi oleh Program Doktor Universitas Pasundan Bandung di <http://repository.unpas.ac.id>. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Beberapa elemen yang menjadi fokus kajian adalah; pesan kebijakan, bentuk pesan kebijakan dan persepsi tentang pemimpin atau reputasi komunikatornya, serta mengkaji faktor-faktor penghambat dan pendukung dan merancang model implementasi kebijakan yang efektif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan bantuan hibah kepada pondok pesantren belum efektif. Namun dari isi pesan sudah terlaksana baik, tetapi dari bentuk pesan dan persepsi pemimpin belum efektif. Faktor penghambatnya adalah validitas data pondok pesantren yang lemah, lembaga penerima hibah masih multi tafsir, aplikasi e-hibah bansos belum efektif, terbatasnya tenaga tim verifikasi, dan sulitnya komunikasi pemimpin daerah direalisasikan secara administratif.

Konstruksi sosial tidak menjadi kajian pada kasus penyimpangan yang terjadi di balik dana hibah di Provinsi Banten. Poin mendasar yang membedakan penelitian Abbas dkk. (2021), di atas adalah penggunaan instrument kajian berupa teori. Penelitian Abbas dkk. (2021) menggunakan teori-teori kebijakan publik sedangkan penelitian ini menggunakan teori konstruksi sosial dan strategi *coping* yang menjadi aspek kebaruan penelitian ini.

Penelitian ini justru menyintesa antara *konstruksi sosial* dan strategi *coping* di balik kontrol dan pemanfaatan dana hibah sebagai jalan keluar fenomena ini. Tentu saja sintesa teori merupakan langkah akademik strategis untuk memahami lebih jauh tentang fenomena dana hibah pemerintah sehingga mampu berkontribusi terhadap efektifitas dan efisiensi anggaran Pemerintah Daerah terhadap penerima dana hibah tersebut. Dampak pemberian dana hibah diharapkan mampu mendukung stabilitas pemerintahan, dan meningkatkan perlindungan sosial.

1.6.2. Dana Hibah dan Praktek Politik di Badung

Penelitian dana hibah di Badung, Provinsi Bali, dilakukan oleh Ni Made Suastini. Hasil penelitian dipublikasi Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial Vol 3, No. 1, Februari 2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Kajian penelitian ini berfokus pada ukuran efektivitas Dana Bantuan Hibah terhadap Kualitas Demokrasi dan Partisipasi Politik dengan menggunakan teori ukuran efektivitas dari Duncan (Steers, 1985:53) yang terdiri dari pencapaian tujuan, integritas, dan adaptasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana bantuan hibah sudah efektif dalam meningkatkan kualitas demokrasi

dan partisipasi politik. Namun dalam pendistribusian dana hibah, terdapat sejumlah aspek yang perlu dievaluasi dan ditingkatkan.

Korelasi penelitian di atas dengan penelitian yang sedang dikonstruksi di sini terletak pada kajian tentang dana hibah dan pendekatan kualitatif yang digunakan. Namun, secara teoritik, penelitian ini berbeda dengan penelitian Suastini (2019). Penelitian ini menggunakan kajian teori *konstruksi sosial* dan strategi *coping* sedangkan Suastini (2019) menggunakan teori tentang efektifitas anggaran. Fenomena mendasar adalah penelitian ini mengungkap proses terjadinya konstruksi sosial yang menyertai dana hibah dan strategi pengelolaannya. Sementara penelitian Suastini (2019), terbatas pada deskripsi hasil penelitian tentang efektifitas alokasi anggaran dana hibah yang disalurkan. Meski demikian, penelitian Suastini (2019) ini menguatkan asumsi penelitian bahwa eksistensi dana hibah memang berpotensi mengalami penyimpangan yang semestinya dapat dikendalikan sehingga tujuan ideal dana hibah dapat tercapai.

1.6.3. Alokasi dana Hibah ke Organisasi Masyarakat di Tulungagung, Jawa Timur

Penelitian Achmad Ilham Sulaiman berjudul, “Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah yang Bersumber dari APBD dalam Perspektif Hukum Keuangan Negara (Studi Kasus di Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Tulungagung),” dilakukan di Tulungagung tahun 2021. Penelitian yang dipublikasi melalui jurnal online <http://repo.uinsatu.ac.id> tahun 2023 ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Meskipun penelitian ini

bersifat deskriptif tapi memberikan gambaran tentang skema pengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah. Teori yang digunakan adalah teori hukum keuangan negara. Hasil penelitian Sulaiman (2023) ini menunjukkan bahwa pemanfaatan dana hibah oleh organisasi kemasyarakatan (NU Cabang Tulungagung) melalui APBD tahun 2021 telah sesuai dengan hukum keuangan negara.

Penelitian Sulaiman (2023) ini belum melakukan kajian mendalam tentang kemungkinan lain, dari proses penentuan penerima hibah, kelayakan penerima dana hibah dan dampak sosial yang terjadi terhadap alokasi dana hibah tersebut. Penelitian ini dapat dimaklumi karena merupakan penelitian studi sarjana yang bersifat deskriptif, dan belum sampai pada studi mendalam. Meski demikian, penelitian ini berkontribusi dalam memberikan perspektif hukum terhadap pengelolaan dana hibah.

Keterkaitan penelitian Sulaiman (2023) dengan penelitian yang diproposisikan disini terletak pada metode yang digunakan dan jenis penelitian, yaitu; pendekatan kualitatif jenis studi kasus. Namun, secara tegas, berbeda dari penggunaan teori. Seperti perbedaan dengan penelitian lainnya, penelitian ini lebih mendalami konstruksi sosial dan strategi *coping* yang dana hibah tersebut. Penelitian ini mengungkapkan realitas sosial yang terkonstruksi kemudian menganalisis proses konstruksi sosial tersebut. Selanjutnya mencari model pengendalian dan pemanfaatan agar tidak terjadi penyimpangan. Dengan demikian, aspek *novelty* dari penelitian ini terletak pada aspek analisis sintesa teoritik, khususnya menguatkan teori *konstruksi sosial* dan meneguhkan strategi *coping* untuk

berselancar dalam kehidupan sosial yang berisiko, tidak pasti dan bahkan kompleks.

1.6.4. Dana Hibah BPPKAD Kabupaten Magelang, Jawa tengah

Penelitian alokasi dana hibah oleh Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) ditemukan pada penelitian di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini dilakukan oleh Aina Rizqi Destriesa dan Dianila Oktyawati dengan judul, "Evaluasi Penyaluran Dana Hibah pada Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang." Penelitian ini dipublikasi Universitas Gadjja Mada tahun 2021 di <https://etd.repository.ugm.ac.id>.

Korelasi penelitian Destriesa dan Dianila Oktyawati (2021) dengan penelitian ini terletak pada pendekatan kualitatif, namun secara teknis, penelitian ini berbeda dengan tegas pada aspek analisis. Meskipun sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif namun penelitian Destriesa dan Dianila Oktyawati (2021) terbatas pada deskripsi terhadap fenomena sementara penelitian ini melakukan analisis terhadap fenomena konstruksi sosial yang terjadi dalam pengendalian dan pemanfaatan dana hibah. Selain itu, instrument teoritik jelas berbeda karena penelitian ini menyintesa teori konstruksi sosial dan *coping* untuk mengabstraksi jalan keluar dari sisi gelap implementasi dana hibah itu.

Poin penting dari penelitian Destriesa dan Dianila Oktyawati (2021) terletak pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dipergunakan untuk menelisik implementasi dana hibah di Magelang.

Penggunaan SOP berdasarkan regulasi menjadi instrument mendasar dalam penelusuran alokasi dana hibah. Risiko-risiko bisa saja juga menyertai SOP tersebut karena adanya intervensi politik atau kebijakan lain. Meski demikian SOP penting dalam pengelolaan dana hibah karena menjadi panduan strategis berdasarkan regulasi yang ada.

1.6.5. Penelitian Program Kekhususan Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali

Ada pula penelitian terkait lainnya, yaitu penelitian I Gusti Agung Istri Rai Dhamma Astuti Utami; Made Gde Subha Karma Resen; dan Cokorda Dalem Dahana. Penelitian mereka berjudul Program Kekhususan Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana tahun 2017. Hasil penelitian ini menegaskan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan penyaluran hibah di Badung adalah dengan membentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam rangka meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan percepatan layanan. Dari sisi teori dan metode penelitian ini menggunakan teori hukum formal dengan pendekatan Metode penelitian hukum empiris. Penelitian terkait dari aspek fenomena yang dikaji, yaitu tentang dana hibah, tapi berbeda dalam hal teori karena penelitian ini melakukan sintesa teori *konstruksi sosial* dan *coping*. Penelitian juga berbeda dari segi metode.

1.6.6. Penyaluran Dana Hibah Kepada Kelompok Masyarakat Di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung

Sementara itu, penelitian I Komang Suastra, Ni Wayan Supriyanti, Putu Eka Purnamaningsih berjudul Penyaluran Dana Hibah Kepada Kelompok Masyarakat Di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung tahun Anggaran 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Bupati Badung No. 47 Tahun 2016 tentang pedoman hibah telah memotivasi masyarakat melalui pemberian hibah sehingga masyarakat berpartisipasi dalam mendukung program dan kegiatan pemerintah daerah. Namun, hal ini perlu dioptimalkan kembali dalam hal sosialisasi kebijakan dan proses pemantauan. Penelitian Suastra dkk. ini menggunakan teori kebijakan publik dengan pendekatan kualitatif. Oleh karena itu, penelitian Suastra dkk. terkait dengan penelitian ini dari sisi isu penelitian tentang dana hibah dan terkait pula dari sisi metode. Tetapi penelitian berbeda secara substansial dari sisi teori.

1.6.7. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah oleh Badan Hukum Keagamaan di Surabaya

Lain lagi dengan penelitian Ali Yusran Gea (2024). Penelitian Gea ini berjudul Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah oleh Badan Hukum Keagamaan di Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penyusunan undang-undang ini, pertama: ketidaksesuaian perjanjian hibah yang diusulkan memungkinkan pengguna melakukan tindakan korupsi. Hasil penelitian kedua, menunjukkan bahwa hibah pemerintah yang telah diberikan Pemerintah kepada penerima hibah

dapat ditarik jika terjadi penyimpangan untuk melakukan upaya hukum berupa sanksi administratif, perdata, atau pidana. Dari sisi teori, penelitian Gea ini menggunakan teori hukum positif dengan menggunakan metode studi kepustakaan. Keterkaitan penelitian Gea (2024) dengan penelitian terletak pada isu dana hibah untuk badan hukum keagamaan. Namun dari sisi teori dan metode sangat berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dari aspek teori dan metode dibandingkan dengan Gea (2024).

1.6.8. Analisis Penyaluran Dana Hibah Pemerintah Pada Kabupaten Badung Sesuai dengan PSAK 61

Penelitian Beatrice Mora Ulidya Silalahi dkk. (2023) juga berkaitan dengan penelitian ini dari sisi isu penelitian yaitu, terkait dengan dana hibah. Penelitian Silalahi berjudul Analisis Penyaluran Dana Hibah Pemerintah Pada Kabupaten Badung Sesuai dengan PSAK 61 berbeda dengan penelitian ini. Sementara teori dan metode yang digunakan berbeda dengan penelitian ini. Penelitian Silalahi dkk. (2023) menggunakan teori kebijakan dana hibah dengan metode studi pustaka sedangkan penelitian ini jelas menggunakan metode kualitatif dengan teori sintesa antara teori konstruksi sosial dan strategi *coping*.

1.6.9. Hibah Pemerintah dan Pertanggungjawabannya di Surabaya

Penelitian lainnya adalah penelitian Prastowo Budi, M. Hari Wahyudi, dan A'an Effendi di Surabaya (2017). Hasil penelitian Budi dkk. (2017) ini menunjukkan bahwa ketidaksesuaian perjanjian yang diusulkan memberikan hibah kepada penggunanya termasuk tindakan

korupsi. Hasil kajian kedua, hibah pemerintah yang telah diberikan Pemerintah kepada penerima hibah dapat ditarik jika terjadi penyimpangan untuk melakukan upaya hukum berupa sanksi administratif, perdata, maupun pidana. Budi dkk. (2017) terkait dengan penelitian ini dari isu persyaratan dana hibah yaitu kesesuaian perjanjian dana hibah dengan implementasi. Namun kedua penelitian berbeda dari sisi metode dan teori. Penelitian Budi dkk. (2017) menggunakan metode studi kepustakaan/teoritis (penelitian yuridis normatif/doctrinal research) dengan teori KUH Perdata. Dengan demikian kedua penelitian berbeda dari sisi teori dan metode. Sehingga, jelas bahwa penelitian ini memiliki kebaruan, khususnya dalam hal sintesa teori konstruksi sosial dan strategi *coping*.

Uraian korelasi penelitian di atas dengan penelitian ini menegaskan bahwa penelitian ini penting dilakukan untuk menguatkan dan atau melengkapi teori konstruksi sosial dan juga melengkapi teori strategi *coping* Merry (1995). Sintesa teori konstruksi sosial dan strategi *coping* menjadi kunci utama penelitian ini. Konteks *novelty* penelitian ini juga terletak pada implementasi sintesa teori ini. Perhatikan tabel 1.1. berikut.

Tabel 1.1.

Matriks Penelitian Terkait Sebelumnya

No	Peneliti/Judul/Lokasi/ Tahun Publikasi	Hasil Penelitian	Metode	Teori	Kebaruan
1	Tb. A. Faisal Abbas, Ummu Salamah, Lia Muliawaty/ Model Implementasi Kebijakan Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari APBD Provinsi Banten (Studi Kasus Pengelolaan Hibah oleh Biro Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Banten Kepada Pondok Pesantren)/SKPD Biro Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Banten/2021	Implementasi kebijakan bantuan hibah kepada pondok pesantren belum efektif. Namun dari isi pesan sudah terlaksana baik, tetapi dari bentuk pesan dan persepsi pemimpin belum efektif. Faktor penghambatny a adalah validitas data pondok pesantren yang lemah, lembaga	Kualitatif	Teori Kebijakan publik	Sintesa teori <i>konstruksi</i> <i>sosial</i> dan <i>coping</i>

No	Peneliti/Judul/Lokasi/ Tahun Publikasi	Hasil Penelitian	Metode	Teori	Kebaruan
		penerima hibah masih multi tafsir, aplikasi e-hibah bansos belum efektif, terbatasnya tenaga tim verifikasi, dan sulitnya komunikasi pemimpin daerah			
2	Ni Made Suastini/ Efektivitas Dana Bantuan Hibah Terhadap Kualitas Demokrasi Dan Partisipasi Politik: Kasus Desa Adat Bualu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung/Kabupaten Badung, Bali/2019	Dana bantuan hibah sudah efektif dalam meningkatkan kualitas demokrasi dan partisipasi politik. Namun dalam pendistribusian dana hibah, terdapat sejumlah aspek	Kualitatif	Teori Efektifitas Duncan	Sintesa teori <i>konstruksi sosial</i> dan <i>coping</i>

No	Peneliti/Judul/Lokasi/ Tahun Publikasi	Hasil Penelitian	Metode	Teori	Kebaruan
		yang perlu dievaluasi dan ditingkatkan			
3	Achmad Ilham Sulaiman/Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah yang Bersumber dari APBD dalam Perspektif Hukum Keuangan Negara (Studi Kasus di Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Tulungagung)/Tulungagung, Jawa Timur/2023	pertama, dalam proses pengelolaan anggaran Dana Hibah dari APBD di PCNU Tulungagung telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan telah dialokasikan sesuai dengan isi perjanjian di dalam Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Kedua, dalam skema	Kualitatif	Hukum keuangan negara	Sintesa teori <i>konstruksi sosial</i> dan <i>coping</i>

No	Peneliti/Judul/Lokasi/ Tahun Publikasi	Hasil Penelitian	Metode	Teori	Kebaruan
		<p>pelaporan pertanggungja waban dana hibah telah dilaksanakan dengan memenuhi syarat-syarat pelaporan penggunaan anggaran dana hibah daerah yang menjadi bagian dari keuangan negara, dimana ketentuannya juga telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan dan aturan turunannya.</p>			

No	Peneliti/Judul/Lokasi/ Tahun Publikasi	Hasil Penelitian	Metode	Teori	Kebaruan
4	Aina Rizqi Destriesa dan Dianila Oktyawati/Evaluasi Penyaluran Dana Hibah pada Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang/2021	Prosedur penyaluran hibah pada BPPKAD Kabupaten Magelang sudah sesuai dengan SOP yang berlak	Kualitatif	SOP	Sintesa teori <i>konstruksi sosial</i> dan <i>coping</i>
5	I Gusti Agung Istri Rai Dhamma Astuti Utami; Made Gde Subha Karma Resen; Cokorda Dalem Dahana. Program Kekhususan Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana tahun 2017	Hasil penelitian menegaskan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan penyaluran hibah di Badung adalah dengan membentuk	Metode penelitian hukum empiris	Teori hukum formal	Baru dalam hal teori karena sintesa teori <i>konstruksi sosial</i> dan <i>coping</i> Juga baru dalam merode

No	Peneliti/Judul/Lokasi/ Tahun Publikasi	Hasil Penelitian	Metode	Teori	Kebaruan
		Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam rangka meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan percepatan layanan			
6	I Komang Suastra, Ni Wayan Supriyanti, Putu Eka Purnamaningsih. Implementasi Penyaluran Dana Hibah Kepada Kelompok Masyarakat di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung tahun 2016. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Implementasi Peraturan Bupati Badung No. 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Hibah telah memotivasi masyarakat melalui pemberian hibah sehingga masyarakat berpartisipasi	Kualitatif	Teori kebijakan publik George C. Edward III	Peneli terkait dengan dana hibah dan pendekatan an penelitian. Tapi berbeda dari aspek teori karena penelitian

No	Peneliti/Judul/Lokasi/ Tahun Publikasi	Hasil Penelitian	Metode	Teori	Kebaruan
	Universitas Udayana, tahun 2017.	dalam mendukung program dan kegiatan pemerintah daerah. Namun, hal ini perlu dioptimalkan kembali dalam hal sosialisasi kebijakan dan proses pemantauan			ini menggunakan Sintesa teori <i>konstruksi sosial</i> dan <i>coping</i>
7	Ali Yusran Gea. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Oleh Badan Hukum Keagamaan di Surabaya. Ranah Research: Vol. 6, No. 5, Juli. 2024	Hasil penelitian dalam penyusunan undang-undang ini, pertama: ketidaksesuaian	Studi Kepustakaan	Teori hukum positif	Hubungan penelitian terkait dalam fenomena pertanggungjawaban dana

No	Peneliti/Judul/Lokasi/ Tahun Publikasi	Hasil Penelitian	Metode	Teori	Kebaruan
		<p>perjanjian hibah yang diusulkan memungkinkan pengguna melakukan tindakan korupsi. Hasil penelitian kedua:</p> <p>Hibah Pemerintah yang telah diberikan Pemerintah kepada penerima hibah dapat ditarik jika terjadi penyimpangan untuk melakukan upaya hukum berupa sanksi</p>			<p>hibah. Namun berbeda dari sisi metode dan teori.</p>

No	Peneliti/Judul/Lokasi/ Tahun Publikasi	Hasil Penelitian	Metode	Teori	Kebaruan
		administratif, perdata, atau pidana.			
8	Beatrice Mora Ulidya Silalahi, Pamungkas Rafli Priyanto, Yunita Ria Pratiwi. Analisis Penyaluran Dana Hibah Pemerintah Pada Kabupaten Badung Sesuai dengan PSAK 61. Universitas Telkom. 2023	Hasil penelitian ini adalah Dalam proses penyaluran dana hibah tidak hanya bersifat objektif namun dapat bersifat subjektif. Dalam pencairan dana hibah pemerintah Kabupaten Badung melakukan beberapa pertimbangan seperti harga	Studi Pustaka	Kebijakan Dana Hibah	Hubunga penelitian terkait dalam fenomena pertanggung ngjawaba n dana hibah. Namun berbeda dari sisi metode dan teori. Penelitian ini bersifat baru karena Sintesa

No	Peneliti/Judul/Lokasi/ Tahun Publikasi	Hasil Penelitian	Metode	Teori	Kebaruan
		barang yang dicantumkan sesuai dengan harga barang yang sesungguhnya			teori <i>konstruksi sosial</i> dan <i>coping</i> dibandingkan penelitian Beatrice Mora Ulidya Silalahi dkk. ini.
9	Prastowo Budi, M. Hari Wahyudi, A'an Effendi. Hibah Pemerintah dan Pertanggungjawabannya. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya. Tahun 2017	Pertama: ketidaksesuaian perjanjian yang diusulkan memberikan hibah kepada penggunaanya tindakan korupsi. Hasil kajian kedua: Hibah Pemerintah yang telah	Studi kepustakaan/teoritis (penelitian yuridis normatif/ doctrinal research)	KUH Perdata	Hubungan penelitian terkait dalam fenomena pertanggungjawaban dana hibah. Namun berbeda dari sisi metode

No	Peneliti/Judul/Lokasi/ Tahun Publikasi	Hasil Penelitian	Metode	Teori	Kebaruan
		diberikan Pemerintah kepada penerima hibah dapat ditarik jika terjadi penyimpangan untuk melakukan upaya hukum berupa sanksi administratif, perdata, maupun pidana.			dan teori. Penelitian ini bersifat baru karena Sintesa teori <i>konstruksi sosial</i> dan <i>coping</i> dibanding kan penelitian Prastowo Budi. ini.

Tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa korelasi penelitian terletak pada aspek metode, yaitu pendekatan kualitatif. Sementara, perbedaan mendasar terletak pada aplikasi teori. Aspek kebaruan (*novelty*) penelitian terletak pada sintesa teori *konstruksi sosial* dan strategi *coping*. Dengan demikian, jelaslah bahwa penelitian ini memiliki *standing point* yang jelas dalam kerangka teoritik dan akademik untuk dilanjutkan menjadi riset dengan mengaplikasikan teori mutakhir terkait realitas masyarakat global saat ini.

1.7. Desain Konseptual

Fenomena sosial yang dipotret bermula dari regulasi yang mengatur tentang peran negara dalam menghindarkan warganya dari risiko sosial. Peran negara yang direpresentasikan oleh Pemerintah Daerah diatur dalam Undang-Undang, Permendagri, Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, dan petunjuk teknis lainnya. Berdasarkan regulasi di atas, secara ideal, peran Pemerintah Daerah untuk menghindarkan masyarakat dari risiko sosial dapat melalui program hibah dan bantuan sosial. Secara kontekstual, penelitian ini membatasi lokus pada pengelolaan dana hibah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Secara ideal, berdasarkan regulasi yang mengatur mekanisme pengelolaan dana hibah, mulai; dari penentuan kriteria penerima, prosedur dan mekanisme penyaluran dana hibah, dan mekanisme evaluasi dan pengawasan atau mekanisme kontrol telah diatur dengan tegas. Tapi kenyataannya, masih terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah tersebut. Bahkan, di Provinsi Sulawesi Selatan, BPKP menemukan dugaan penyimpangan sekitar 14 milyar Rupiah. Secara ideal, semestinya fenomena penyimpangan ini tidak perlu terjadi.

Gagasan Berger (dalam Berger dan Luckmann,1990) tentang proses konstruksi sosial membuka cakrawala baru untuk memandang realitas sosial yang terbentuk melalui proses konstruktif dalam kehidupan masyarakat. Konteks dana hibah adalah misi sosial yang semestinya tidak mengalami penyimpangan namun ternyata tetap saja menimbulkan penyimpangan yang penting dikelola.

Setelah memahami konstruksi sosial yang terjadi pada para aktor maka penting memahami realitas struktur sosial yang terjadi sebagai dampak dari indikasi terjadinya penyimpangan. Pada bagian inilah, teori struktural fungsional Talcott Parsons (dalam Berger dan Luckmann, 1990) dibutuhkan. Struktural fungsional dibutuhkan untuk memahami realitas struktur dan fungsinya dalam konteks implementasi dana hibah yang diduga terjadi penyimpangan.

Selanjutnya, penting memahami akar dari proses terjadinya konstruksi sosial untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan. Oleh karena itu, gagasan Merry (1994) tentang *coping strategy* dalam realitas kehidupan sosial yang *chaos, uncertain, complexity*, termasuk dalam penyaluran dana hibah penting disintesa.

Dengan demikian, penelitian ini berupaya menyintesa gagasan *konstruksi sosial* dan struktural fungsional untuk mengidentifikasi dan menganalisis proses terjadinya realitas sosial yang terkonstruksi dan dampaknya pada struktur dan fungsi struktur di balik pengendalian dan pemanfaatan dana hibah tersebut. Selanjutnya, dilakukan upaya untuk menemukan strategi *coping* sebagai jalan keluar dari fenomena terjadinya penyimpangan. Diharapkan bahwa jalan keluar merupakan temuan mendasar penelitian ini untuk memberi pemikiran dari kajian akademik tentang pengelolaan dana hibah pemerintah daerah yang terkontrol, efisien dan tepat sasaran.

1.7.1. Skema Kerangka Pikir

Berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2021

Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diketahui bahwa pemberian hibah bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, dalam hal ini adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Salah satu poin penting dari regulasi ini adalah agar pengelolaan dana hibah, bantuan sosial dan subsidi terlaksana untuk mencapai keadilan sosial.

Pemberian dana hibah diharapkan dapat menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas: disiplin anggaran; tertib anggaran; kemampuan keuangan daerah; keadilan sosial; efektif; dan efisien. Berdasarkan asas ini maka pemberian dana hibah juga bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya risiko sosial.

Dengan demikian, penting ditegaskan bahwa pemberian dana hibah adalah keniscayaan dan niat baik pemerintah untuk menyukseskan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dirumuskanlah mekanisme pengendalian dan pemanfaatan dana hibah berdasarkan regulasi yang berlaku. Namun, dalam realitasnya, secara faktual ditemukan beberapa kasus penyimpangan dalam pengendalian dan pemanfaatan dana hibah tersebut.


Realitas menunjukkan bahwa berdasarkan data, penyimpangan pengendalian dan pemanfaatan dana hibah di Sulawesi Selatan terjadi karena disebabkan oleh adanya; interest politik, ketidaksesuaian penerima dengan kriteria penerima, adanya penerima fiktif, masalah dalam laporan pertanggungjawaban, ketidaksesuaian kebutuhan dana hibah, masalah pengawasan dan evaluasi. Berlandaskan pada teori konstruksi sosial, realitas tersebut terkonstruksi secara sosial.

Berdasarkan realitas konstruksi sosial maka penting dipertajam dengan melihat struktur sosial dan fungsinya masing-masing dalam pengendalian dan pemanfaatan dana hibah. Teori struktural fungsional membantu mengungkap realitas ini. Dengan memahami struktur dan fungsinya masing-masing maka dapat dilakukan intervensi kebijakan untuk melakukan perbaikan-perbaikan struktural sehingga kembali berfungsi secara ideal berdasarkan regulasi untuk mencapai tujuan pemberian dana hibah pemerintah kepada masyarakat.

Setelah fakta dipahami maka penting merumuskan jalan keluar melalui strategi *coping* dengan tiga elemen utama, yaitu; *Re-organizing*, *Self-Organizing*, dan *Co-Evolution*. Melalui strategi *coping* maka tujuan penyaluran dana hibah Pemerintah Daerah dapat tercapai, yaitu suksesnya penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan terkendalinya potensi risiko sosial masyarakat di daerah dan terwujudnya stabilitas pemerintahan daerah. Secara detail, perhatikan Gambar 1.1.

Gambar 1.1.

Kerangka Pikir Penelitian



1.7.2. Model yang Ditemukan


Berdasarkan regulasi Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Gubernur (Pergub) Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyalurkan dana hibah. Pemberian dana hibah tersebut diawasi melalui pengendalian dan pemanfaatan dana hibah berdasarkan regulasi.

Namun, secara kontraproduktif, dalam proses implementasi ditemukan masalah yang terkonstruksi secara sosial. Data menunjukkan bahwa baik di proses pengendalian maupun pemanfaatan dana hibah terjadi proses eksternalisasi aktor tidak maksimal, objektivasi aktor dan struktur tidak maksimal, internalisasi aktor tidak maksimal, legitimasi tidak maksimal aktor dan struktur.

Oleh karena itu, dibutuhkan strategi *coping* sebagai solusi. Strategi *Coping*; *re-organizing*, *self-organizing* dan *co-evolution*. Setelah melalui strategi *coping* maka aktor dan struktur terkonstruksi melalui eksternalisasi, objektivasi, internalisasi secara ideal dan terlegitimasi. Setelah melalui proses ini tujuan penyaluran dana hibah dan stabilitas pelaksanaan pemerintahan daerah dapat tercapai. Perhatikan gambar 1.2.

Gambar 1.2.

Model Ideal Pengendalian dan Pemanfaatan Dana Hibah



Peta penelitian (*roadmap*) merujuk pada peta Penelitian Universitas Hasanuddin (Unhas). Peta jalan penelitian disertasi ini mengacu pada tiga tingkatan utama, yaitu; *Roadmap* Universitas Hasanuddin yang berfokus pada keunggulan Benua Maritim Indonesia (BMI), terdiri atas empat rumpun ilmu (Tekno-Sains, Kesehatan, Agrokompleks, dan Ekosobudhum). Sementara hubungan penelitian ini dengan *roadmap* Program Studi yaitu wajib berkontribusi pada pengembangan payung riset (*research umbrella*) yang ditetapkan oleh masing-masing departemen, yaitu pengembangan ilmu-ilmu sosial khususnya bidang sosiologi.

Berdasar pada *roadmap* diatas, penelitian ini disusun berdasarkan alur riset spesifik, yaitu secara akademik, terkait dengan ilmu ekonomi, bidang manajemen. Dalam konteks sosiologi, penelitian ini terkait dengan manajemen yang berfokus pada manajemen dana hibah. Dimana aspek pengendalian dan pemanfaatan dana hibah berkaitan erat dengan perilaku struktur dan aktor sosial yang terlibat dalam implementasi dana hibah. Diharapkan penelitian ini berkontribusi dalam memaksimalkan daya guna dana hibah sehingga berjalan berdasarkan regulasi yang berlaku sekaligus mencapai tujuannya untuk mendukung program dan kegiatan pembangunan berbasis masyarakat. Perhatikan tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2

Roadmap Penelitian

Universitas	Program Studi	Disertasi	Kebaruan
Keunggulan Benua Maritim Indonesia (BMI)	Pengembangan Ilmu-ilmu sosial berbasis BMI	Manageman pengelolaan dana hibah berdasarkan konstruksi sosial, struktural fungsional, strategi <i>coping</i>	Sintesa teori sosiologi: konstruksi sosial, struktural fungsional dan strategi <i>coping</i> untuk merumuskan jalan keluar terhadap potensi penyimpangan dana hibah

Tabel 1.3

Time Line Penelitian

No	Kegiatan	Waktu dalam Bulan 2025-2026							
		5	6	7	8-10	11	12	1	2
1	Pengumpulan data awal	■							
2	Penyusunan proposal		■						
3	Seminar Proposal			■					
4	Pengumpulan data				■	■			
5	Ujian Hasil						■		
6	Ujian Tutup							■	■

1.9. Metode Penelitian

1.9.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini membutuhkan kajian mendalam terhadap fenomena implementasi dana hibah. Oleh karena itu pendekatan yang sesuai dengan penelitian adalah pendekatan kualitatif. Pemilihan pendekatan berdasarkan pada penjelasan Miles (1994) bahwa pendekatan kualitatif membantu peneliti melakukan kajian dan pengumpulan data secara mendalam untuk mengungkap realitas.

Pendekatan kualitatif memungkinkan dilakukan kajian-kajian spesifik untuk menganalisis hasil-hasil generalisasi umum yang sudah termaktub dalam regulasi terkait.

Karena berdasarkan regulasi, implementasi dana hibah semestinya sudah terlaksana secara ideal menurut regulasi-regulasi yang bersifat mengikat. Namun realitasnya masih terjadi penyimpangan-penyimpangan yang merugikan negara dan masyarakat sasaran. Oleh karena itu, asumsi penelitian dibangun berdasarkan konsep masyarakat berisiko bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan atas nama pembangunan memiliki risiko-risiko termasuk dalam praktek sosial, seperti penyaluran dana hibah. Dengan demikian, pendekatan yang tepat untuk studi ini adalah pendekatan kualitatif.

Eksistensi kasus-kasus penyimpangan yang mengemuka dalam praktek sosial dipandang penting untuk diteliti, misalnya, kasus program fiktif yang mendapatkan dana hibah, penggunaan dana hibah dalam perjalanan dinas, korupsi dan hibah dalam bantuan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama kasus-kasus penyimpangan dana hibah untuk pembangunan masjid. Dengan demikian, jenis penelitian yang relevan adalah studi kasus. Argumentasi ini berdasar pada pandangan Creswell, (2010) yang menegaskan bahwa jenis studi kasus adalah strategi penelitian yang digunakan peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktifitas, proses atau sekelompok individu. Kasus yang dipilih terbatas dalam waktu dan aktifitas. Di sini, peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan.

1.9.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa, Kabupaten Pangkep dan Kota Makassar sebagai daerah yang menerima dana hibah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini dilaksanakan pada Juli 2025 - September 2025. Penentuan waktu penelitian berdasar pada hasil dan dampak implementasi dana hibah tahun anggaran 2023. Sehingga, dapat dilakukan penelusuran mendalam terhadap risiko sosial yang dapat teratasi dari penyaluran dana hibah pada tahun sebelumnya.

1.9.3. Teknik Penentuan Informan

Informan penelitian dikategorikan dalam dua kelompok yaitu, informan kunci dan informan utama. Informan kunci adalah representasi dari unsur struktur yang memahami regulasi dana hibah. Sementara informan utama adalah informan yang merupakan para penerima dana hibah yang diduga terjadi penyimpangan.

Informan kunci penelitian ditentukan secara disengaja (*purposive*), dengan kriteria:

- a. Pimpinan instansi pemberi dana hibah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
- b. Pejabat Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang memahami regulasi dan mekanisme dana hibah;
- c. Pejabat yang bertugas dan berfungsi pengawasan penyaluran dana hibah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (BPK) Perwakilan Sulawesi Selatan.
- d. Pejabat yang menjalankan mekanisme dana hibah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;

- e. Memahami mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban dana hibah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Informan utama penelitian juga ditentukan secara disengaja (*purposive*), dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Pimpinan/Pengurus masjid penerima dana hibah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
- b. Informan adalah pengurus masjid yang diduga mengalami penyimpangan;
- c. Informan harus memahami kasus dugaan penyimpangan dana hibah.
- d. Informan memahami kronologi proses pencairan dan pemanfaatan dana hibah di masjidnya.

1.9.4. Sumber dan Jenis Data

1.9.4.1. Data Primer

Data primer adalah data hasil wawancara mendalam yang dikumpulkan dari informan-informan. Selain itu, data observasi lapangan juga adalah data primer. Data primer bersumber dari informan kunci yang diperoleh melalui wawancara mendalam. Sementara data dari observasi lapangan adalah data primer yang diperoleh dari pengamatan langsung nonparticipant yang dilakukan peneliti untuk melakukan verifikasi akurasi data.

1.9.4.2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung data primer yang dikumpulkan melalui dokumen berupa dokumen perencanaan, regulasi terkait, pelaporan penggunaan hibah, data APBD melalui OPD penyalur dana hibah, foto dan dokumentasi lainnya.

1.9.5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam dengan menggunakan instrumen panduan wawancara mendalam; Selain itu juga dilakukan observasi langsung ke lokasi penerima hibah dengan menggunakan panduan observasi lapangan. Untuk mendapatkan data yang akurat dan valid maka digunakan instrumen catatan harian peneliti. Sementara data sekunder diperoleh melalui studi dokumen, studi pustaka, penelusuran dokumen melalui jejak digital dan pemberitaan.

1.9.6. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Langkah-langkah analisis data merujuk pada (Miles et al., 2014) yang terdiri atas: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, verifikasi dan penarikan kesimpulan. Analisis ini dilakukan secara interaktif dan bolak balik untuk memastikan ketajaman kesimpulan. Beberapa analisis data, yaitu; *data display*, kategorisasi data, reduksi data, perumusan makna-makna dan penarikan kesimpulan.

1.9.7. Validasi Data

Validasi data dilakukan dengan teknik triangulasi. Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan sinkronisasi dan mengecek secara

berulang, data informan-informan kunci, baik pengelola (Pemerintah Provinsi), Penerima (baik lembaga maupun individu penerima dana hibah) untuk kemudian dilakukan penarikan kesimpulan.

1.10. Daftar Pustaka

Abbas, Tb. A. Faisal. (2021). Model Implementasi Kebijakan Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari APBD Provinsi Banten (Studi Kasus Pengelolaan Hibah oleh Biro Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Banten Kepada Pondok Pesantren), Disertasi. Jurnal: <http://repository.unpas.ac.id>. Universitas Pasundan.

Ni Made Suastini. (2019). Hasil penelitian dipublikasi Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial Vol 3, No. 1, Februari 2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Kajian penelitian ini berfokus pada ukuran efektivitas Dana Bantuan Hibah terhadap Kualitas Demokrasi dan Partisipasi Politik dengan menggunakan teori ukuran efektivitas dari Duncan (Steers, 1985:53) yang terdiri dari pencapaian tujuan, integritas, dan adaptasi.

Achmad Ilham Sulaiman. (2021). "Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah yang Bersumber dari APBD dalam Perspektif Hukum Keuangan Negara (Studi Kasus di Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Tulungagung)," dilakukan di Tulungagung tahun 2021. Penelitian yang dipublikasi melalui jurnal online <http://repo.uinsatu.ac.id> tahun 2023.

- Beck, Ulrich. (1992). *Risk Society Towards a New Modernity* (Translated by Mark Ritter). London, Newbury Park, New Delhi: SAGE Publications.
- Berger, Peter L and Luckmann, Thomas. (1990). Tafsir Sosial Atas Kenyataan Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan. Jakarta: LP3ES.
- Biswas, Hena Rani Md. Maruf Hasan and Shujit Kumar Bala. (2018). *Chaos Theory and Its Applications In Our Real Life*. Barishal University Journal Part 1, 5(1&2): 123-140 (2018) ISSN 2411-247X
- Budi, Prastowo, dkk.,. (2017). Hibah Pemerintah dan Pertanggungjawabannya. Surabaya. Justitia Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380. <https://journal.um-surabaya.ac.id/Justitia/article/download/622/444/0>
- Castells, Manuel and Cardoso, Gustavo, eds. 2005. *The Network Society: From Knowledge to Policy*. Washington, DC: Johns Hopkins Center for Transatlantic Relations.
- Creswell, J. W., & Clark, V. L. P. (2018). *Designing and conducting mixed methods research (The third)*. Sage Publications, Inc., California.
- Destriesa, Aina Rizqi dan Dianila Oktyawati. (2021). Evaluasi Penyaluran Dana Hibah pada Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang. Jurnal:

<https://etd.repository.ugm.ac.id>. Perpustakaan Universitas Gadjah Mada Bulaksumur, Yogyakarta.

Eltho, Yulius. (2016). Implementasi Kebijakan Pemberian Dana Hibah kepada Organisasi Keagamaan di Kabupaten Sanggau. Jurnal: <https://jia.stialanbandung.ac.id>, Vol. 13 No. 3 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi.

Fukuyama, Francis. (2007). *Trust Kebijakan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran (Diterjemahkan dari Trust the Social Virtues and the creation of Prosperity oleh Rusliani)*. Qalam: Yogyakarta.

Gea, Ali Yusran. (2024). Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah oleh Badan Hukum Keagamaan. Jurnal Ranah Research: Vol. 6, No. 5, Juli. 2024, E-ISSN: 2655-0865 DOI: <https://doi.org/10.38035/rrj.v6i5> Received: 10 Juli 2024, Revised: 27 Juli 2024.

Giddens, Anthony. 2016. Teori Strukturasi Dasar-Dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Ife, Jim, Frank Tesoriero. (2006). *Community Development*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.

Merry, Uri. (1995). *Coping with Uncertainty Insight from from the New Science of Chaos, Self-Organization, and Complexity*. London: Praeger.

Miles, Matthew B. Miles dan A. Michael Haberman. (1994). *An Expanded Sourcebook Qualitative Data Analysis Second Edition*. London dan New Delhi: SAGE Publications.

- Oyedokun, Godwin Emmanuel. 2016. *Management Thoughts: The Review of Social Action Theory*. SSRN Electronic Journal: January 2016. <https://www.researchgate.net/>
- Outhwaite, William (Ed.). (2008). *Ensiklopedi Pemikiran Sosial Modern*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Parsons, Talcott. (1960). *Structure and Process in Modern Society*. New York. The Free Press.
- Ritzer, George, Douglas J.Goodman. (2010). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Scott, John (editor). (2011). *Sociology The Key Concepts*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Silalahi, Beatrice Mora Ulidya, dkk.,. (2023). Analisis Penyaluran Dana Hibah Pemerintah Pada Kabupaten Badung Sesuai dengan PSAK 61. Bali. Universitas Telkom. *Jurnal Gemilang: Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, Vol.3, No.3 Juli 2023 e-ISSN: 2962-3987; p-ISSN: 2962-4428, Hal 25-32 DOI: <https://doi.org/10.56910/gemilang.v3i2.599>.
- Smith, R. D. (1998). Social Structures and Chaos Theory. *Sociological Research Online*, vol. 3, no. 1, <https://journals.sagepub.com/>.
- Sumiaty. (2016). Implementasi Dana Hibah Pada Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Master thesis, Universitas Terbuka. <https://repository.ut.ac.id>.
- Suastra, I Komang, dkk.,.(2016). Implementasi Penyaluran Dana Hibah Kepada Kelompok Masyarakat Di Kelurahan Benoa,

Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung 2016. Bali.
<https://media.neliti.com/media/publications/>.

Utami, dkk., (2019). Implementasi Penyaluran Dana Hibah kepada Kelompok Masyarakat di Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2017. Journal: <https://ojs.unud.ac.id>. Vol. 7 No. 4 (2019).

Sztompka, Piotr. 2010. Sosiologi Perubahan Sosial. Jakarta: Prenada.

Soerjono Soekanto, (1982). Pengendalian sosial adalah suatu proses baik yang direncanakan atau tidak direncanakan, yang bertujuan untuk mengajak, membimbing, atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi nilai-nilai dan kaidah yang berlaku.

Online:

<https://jatim.bpk.go.id/>, (8 February 2023)

<https://surabaya.kompas.com>, (22/02/2024)

<https://regional.kompas.com/> (02/02/2024)

<https://regional.kompas.com/> (23/01/2024)

<https://megapolitan.kompas.com/>, (09/01/2024)

<https://kompas.com>, (05/12/202)

<https://www.detik.com>, (Selasa, 06 Feb 2024)

<https://www.detik.com/sulsel/>, (Jumat, 02 Feb 2024)

<https://makassar.antaranews.com/>, (Rabu, 10 Mei 2023)

<https://fajar.co.id/>, (Rabu, 17 Januari 2024)

Bab II

Konstruksi Sosial Pengendalian Dana Hibah di Sulawesi Selatan

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mengabstraksi konstruksi sosial pengendalian dana hibah di Sulawesi Selatan. Pengendalian dana hibah dianalisis menurut proses eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi aktor dan struktur terkait pengendalian dana hibah ini. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif jenis studi kasus, khususnya penerima dana hibah pembangunan rumah ibadah masjid. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi beberapa kasus sebagai bentuk penyimpangan dari pencapaian tujuan penyaluran dana hibah, yang disebabkan oleh; kurangnya pengawasan dari struktur terkait, potensi penyimpangan penyaluran dana hibah secara tunai, ketiadaan standar baku besaran jumlah dana hibah, keterlambatan pencairan, rendahnya kapasitas penerima dana hibah, ketidaksesuaian penggunaan anggaran, dan pemalsuan tanda tangan penerima dana hibah. Kasus-kasus penyimpangan terjadi karena aktor penerima dana hibah mengalami eksternalisasi tidak maksimal, objektivasi aktor dan struktur juga tidak maksimal, dan internalisasi aktor tidak maksimal. Proses Konstruksi Sosial yang telah dilakukan menyebabkan terjadinya cacat aktor dan struktur sehingga pengendalian dana hibah tidak berjalan maksimal. Proses pengendalian dana hibah yang tidak maksimal terjadi karena rendahnya pengetahuan aktor penerima dana hibah, internalisasi nilai, norma dan regulasi yang tidak maksimal dan rapuhnya kapasitas struktur penerima dana hibah berdampak pada legitimasi tidak

maksimal. Demikian halnya dengan struktural fungsional, sistem dana hibah ini juga mengalami disfungsi. Berdasarkan data dan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa penyimpangan dana terjadi karena proses pengendalian dana hibah Tidak berjalan dengan maksimal.

Kata Kunci: konstruksi sosial, eksternalisasi, objektivasi, internalisasi, struktural fungsional, pengendalian dana hibah

2.1. Pendahuluan

Dana hibah diharapkan dapat menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Prinsip asas pemberian dana hibah berdasarkan regulasi, yaitu prinsip; disiplin anggaran; tertib anggaran; kemampuan keuangan daerah; keadilan sosial; efektif; dan efisien. Pemberian dana hibah pemerintah daerah bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya risiko sosial dan mendukung program serta kegiatan pemerintah daerah. Pernyataan ini merujuk pada Peraturan Gubernur (Pergub) Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Regulasi tingkat provinsi ini dijabarkan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Regulasi ini kemudian diganti dengan Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan (Pergub) Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2022 ditegaskan bahwa sebelum dana hibah direalisasikan kepada penerima maka terlebih dahulu disepakati Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.

Pengawasan dan atau pengendalian dana hibah, juga ditegaskan dalam Pergub No.11 tahun 2022. Dalam aturan ini dijelaskan bahwa Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan yang bertugas melakukan pengawasan sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP yaitu instansi pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi pokok melakukan pengawasan. Pasal 27 Pergub No.11 tahun 2022 dengan tegas dicantumkan bahwa Penerima Hibah bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan yang disampaikan kepada Gubernur. Pada Pasal 30, dijelaskan tentang pertanggungjawaban penerima dan pemberi dana hibah. Pasal ini menegaskan bahwa baik aktor maupun struktur penerima dan pemberi dana hibah terikat dalam mekanisme kontrol dan pengawasan, dan harus dipertanggungjawabkan.

Pengendalian atau dalam bahasa regulasi disebut pengawasan dana hibah untuk mencapai maksud sebagaimana diatur di Pasal 10 ayat (1) Pergub Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2022 yaitu, pemberian dana hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Namun, disayangkan karena ditemukan realitas

paradoksal sebagai penyimpangan. Beberapa kasus korupsi dana hibah mengemuka.

Beberapa kasus bersifat antitesa tujuan pemberian dana hibah dapat ditemukan di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Media daring <https://www.detik.com/sulsel/> menulis bahwa oknum Ketua LSM di Wajo Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Rp 50 Juta. Kejaksaan Negeri (Kejari) Wajo, Sulawesi Selatan (Sulsel) menetapkan menetapkan Ketua LSM Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) berinisial M sebagai tersangka korupsi dana hibah yang merugikan negara Rp 50 juta. Tersangka langsung menjalani penahanan berdasarkan *detik.com* edisi Jumat, 02 Februari 2024.

Kantor berita negara <https://makassar.antaranews.com/> edisi Rabu, 10 Mei 2023 menulis bahwa Kejaksaan Negeri Wajo mengusut dugaan penyalahgunaan bantuan dana hibah yang berumber dari APBD tahun 2021. Ditemukan sekitar Rp, 109 juta oleh BPK Perwakilan Sulawesi Selatan. Media cetak dan daring <https://fajar.co.id/> (Rabu, 17 Januari 2024) menulis bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kejanggalan terkait pengelolaan dana hibah di Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sulawesi Selatan. BPK menemukan adanya penerima hibah senilai Rp14 Miliar lebih pada tahun 2022 yang tidak dapat diyakini kesesuaian penggunaannya dengan proposal. Hal ini berpotensi menimbulkan penyalahgunaan anggaran. Realitas implementasi dana hibah ternyata kontraproduktif dengan idealitas regulasi.

Oleh karena itu, ada tiga teori yang menjadi instrumen analisis dalam penelitian ini, yaitu; Konstruksi Sosial, Peter L. Berger dan Luckmann (1990), Struktural Fungsional dari Talcott Parsons (Ritzer dan Goodman, 2010) dan Pengendalian Sosial dari Soerjono Soekanto

(1982). Konstruksi sosial menjadi instrumen analisis realitas sosial pengendalian dana hibah. Struktural fungsional digunakan sebagai instrumen analisis struktural terhadap realitas sosial pengendalian dana hibah. Dan Pengendalian Sosial digunakan untuk mengukur dan mengetahui pengendalian-pengendalian yang tidak dilaksanakan.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Konstruksi Sosial

Proses konstruksi sosial yang terjadi pada pengendalian dana hibah menurut Berger (Berger dan Luckmann, 1990) melalui proses eksternalisasi, objektivasi, internalisasi dan legitimasi menjadi relevan. Proses konstruksi sosial terjadi oleh aktor kemudian terkonstruksi secara sosial dalam bentuk tindakan aktor dan tindakan kolektif dalam masyarakat. Berger menjelaskan bahwa eksternalisasi adalah langkah awal dalam proses konstruksi sosial, yaitu aktor individu dan kelompok mengartikulasikan dan mewujudkan ide-ide lebih terbuka sehingga membentuk realitas sosial yang lebih besar.

Secara kontekstual, proses eksternalisasi tidak hanya terjadi dalam interaksi aktor atau individu, tetapi juga melibatkan penciptaan dan pembentukan norma, aturan, serta budaya yang akhirnya menjadi bagian dari struktur sosial yang lebih besar. Sebagai contoh, nilai-nilai yang awalnya merupakan produk pemikiran individu atau kelompok tertentu, lambat laun dapat menjadi bagian dari norma-norma sosial yang diterima secara luas dalam masyarakat. Berger juga menjabarkan bahwa eksternalisasi merujuk pada proses para aktor sosial, mengungkapkan dan mengimplementasikan pemikiran,

gagasan, dan nilai-nilai mereka ke dalam bentuk yang dapat diakses dan diterima oleh orang lain dalam masyarakat (Berger dan Luckmann, 1990).

Tahap kedua dari pembentukan realitas sosial menurut Berger (Berger dan Luckmann, 1990) adalah objektivasi. Berger menjelaskan bahwa objektivasi merujuk pada hasil eksternalisasi aktor berupa makna, nilai, dan konstruksi sosial yang dibuat oleh individu atau kelompok. Hasil eksternalisasi selanjutnya diposisikan sebagai bagian realitas objektif yang ada di luar diri para aktor. Di tahap ini, manifestasi interaksi sosial aktor yang dikonstruksi subjektif mulai diperlakukan sebagai sesuatu yang bersifat objektif dan terpisah dari aktor yang membentuknya.

Pada proses objektivasi, para aktor memahami bahwa struktur sosial yang mereka ciptakan, seperti norma-norma atau peraturan-peraturan membentuk kekuatan dan pengaruh sendiri yang lebih besar daripada kekuatan dan pengaruh aktor. Sebagai contoh adalah konstruksi hukum. Pada proses objektivasi, kepatuhan aktor terhadap hukum bukan lagi karena kehendak pribadi, tapi hukum ditempatkan sebagai entitas objektif dan independen. Struktur sosial yang dihasilkan dari eksternalisasi kini dianggap sebagai realitas yang berlaku untuk semua orang dalam masyarakat. Realitas objektif ini kemudian diwariskan ke dalam struktur sosial masyarakat secara luas dan diwariskan sehingga mempengaruhi anggota masyarakat lainnya.

Tahap ketiga dalam proses konstruksi sosial adalah internalisasi. Berger (Berger dan Luckmann, 1990) menjelaskan internalisasi adalah manifestasi berikut dari penerimaan realitas sosial setelah proses objektivasi diterima. Pada tahap ini, aktor menginternalisasikan norma, nilai, aturan, dan pandangan dunia tersebut ke dalam diri. Dalam hal

ini aktor menganggap nilai-nilai dan struktur sosial yang ada di sekitarnya sebagai bagian dari diri mereka. Kemudian aktor bertindak dan berperilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat tempatnya berproses.

Pada tahap internalisasi, aktor sesungguhnya sedang mengalami proses konsolidasi diri untuk menyerap keseluruhan makna dan nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Dengan demikian, aktor secara paralel memposisikan struktur sosial sebagai bagian masyarakat patut dihargai dan dijunjung tinggi. Sehingga, secara otomatis, norma dan nilai sosial menjadi bagian dari keyakinan dan tindakan aktor tanpa adanya paksaan, misalnya, seorang aktor berperilaku disiplin dan taat aturan serta struktur sosial lainnya walaupun tidak ada pengawas atau anggota masyarakat lainnya yang mengawasi. Tindakan berbasis nilai dan norma sosial ini kemudian menjadi identitas aktor dalam masyarakatnya.

Setelah tindakan aktor terkonstruksi berdasarkan identitas maka tahap berikutnya adalah legitimasi. Legitimasi dibutuhkan untuk melanggengkan struktur, nilai, norma dan aturan masyarakat dimana aktor bersosialisasi. Berger menjelaskan bahwa legitimasi merupakan aspek penting dalam mempertahankan kestabilan dan keteraturan sosial karena memberikan pembenaran terhadap berbagai struktur, norma, dan kekuasaan yang ada dalam masyarakat sebagai realitas yang telah dikonstruksi. Legitimasi menjadikan realitas tersebut dapat diterima dan mengurangi potensi pertentangan terhadap realitas itu.

Berger menjelaskan proses struktur sosial, norma, atau kekuasaan dianggap sah dan diterima oleh para aktor dan masyarakat. Dalam konteks ini, legitimasi berfungsi sebagai mekanisme yang bertugas memastikan bahwa berbagai aturan, norma, dan struktur

yang ada dalam masyarakat dipandang sebagai sesuatu yang sah dan diterima sebagai bagian dari realitas yang objektif. Dengan demikian, legitimasi meyakinkan masyarakat menerima dan mengakui struktur sosial dan kekuasaan yang ada. Demikian pula dengan proses dimana para aktor dalam masyarakat atau kelompok mendapatkan pembenaran untuk kekuasaan atau tindakan mereka. Sehingga legitimasi menguatkan para aktor dan anggota masyarakat mengikuti struktur sosial berupa rangkaian peraturan, meskipun mungkin mereka tidak sepenuhnya setuju atau memahami asal-usul struktur sosial itu.

Pada prinsipnya dalam terminasi sederhana legitimasi menguatkan proses di mana struktur sosial dianggap sebagai bagian yang sah dari realitas sosial. Legitimasi secara paralel juga **mengurangi keraguan terhadap struktur sosial**. Dengan demikian konstruksial yang terbentuk, **menciptakan stabilitas sosial**. Sebagai contoh, suatu sistem pemerintahan yang sah dan diterima oleh masyarakat dapat menciptakan ketertiban dan meminimalkan terjadinya disorganisasi. Meski demikian, bagi Berger, Legitimasi bukanlah hal yang statis tapi proses yang berkelanjutan. Para aktor dan masyarakat dapat memperbaharui dan mempertahankan legitimasi terhadap norma dan struktur yang ada. Dengan kata lain, struktur sosial dan kekuasaan perlu terus mendapatkan pembenaran dari masyarakat agar tetap dianggap sah dan diterima.

Legitimasi dikonstruksi dari berbagai sumber; misalnya dari tradisi (legitimasi tradisional), dari rasionalitas atau hukum (legitimasi legal-rasional), atau dari kepercayaan terhadap pemimpin atau otoritas tertentu (legitimasi karismatik). Berger juga mengidentifikasi bahwa legitimasi dapat berasal dari berbagai struktur sosial yang ada dalam masyarakat, seperti institusi agama, negara, atau keluarga, yang

semuanya dapat memberikan pembenaran atau dasar untuk sistem yang ada.

Berdasarkan uraian Berger tentang eksternalisasi, objektivasi, internalisasi dan legitimasi maka beberapa kasus penyimpangan terhadap implementasi penyaluran dana hibah dapat dianalisis. Dengan menggunakan konstruksi sosial dapat dipahami realitas sosial pengendalian atau kontrol terhadap implementasi dana hibah sebagaimana tujuan penelitian ini, yaitu; menganalisis dan mengabstraksi konstruksi sosial pengendalian dana hibah di Sulawesi Selatan.

2.2.2. Struktural Fungsional

Teori struktural fungsional Parsons, menurut Ritzer (Ritzer & Goodman, 2010), memandang bahwa masyarakat merupakan sebuah sistem kompleks yang terdiri dari berbagai bagian yang saling terkait dan bekerja sama untuk menciptakan stabilitas dan keseimbangan. Masyarakat dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh (sistem) yang terdiri dari berbagai elemen seperti keluarga, agama, ekonomi dan pendidikan. Setiap struktur atau lembaga dalam masyarakat memiliki fungsi tertentu. Jika salah satu bagian berubah atau tidak berfungsi (disfungsi), bagian lain akan ikut terpengaruh untuk menyesuaikan diri demi menjaga keseimbangan sistem tersebut.

Teori struktural fungsional ini juga menekankan keteraturan sosial dan kesepakatan (konsensus) nilai-nilai bersama antar anggota masyarakat sebagai perekat yang menjaga persatuan. Parsons, (1960, dalam Ritzer & Goodman, 2010) mengemukakan bahwa sistem masyarakat yang stabil berdasar pada konsep AGIL; Adaptation

(Adaptasi), yaitu konsep bahwa masyarakat mampu beradaptasi dengan lingkungan. Konsep *Goal Attainment* (pencapaian tujuan) menekankan bahwa masyarakat memiliki tujuan yang ingin dicapai bersama. Sementara konsep *integration* (Integrasi) menekankan bahwa masyarakat sistem mengatur hubungan antar bagian agar tetap harmonis. Demikian pula dengan konsep *latency* (pemeliharaan pola) menekankan pentingnya masyarakat mempertahankan motivasi dan nilai-nilai budaya. Secara substansial teori ini meyakini bahwa segala sesuatu yang ada dalam masyarakat ada karena memiliki fungsi tertentu yang membantu masyarakat tersebut tetap berjalan dengan baik.

Berdasarkan uraian teori di atas maka penting memetakan fenomena pengendalian dana hibah berdasarkan analisis konstruksi sosial dan struktural fungsional. Pemetaan ini penting dilakukan untuk membuka pemahaman tentang realitas sosial yang terjadi serta dampaknya terhadap keberfungsian struktur yang ada.

2.2.3. Pengendalian Sosial

Pengendalian sosial adalah suatu proses baik yang direncanakan atau tidak direncanakan, yang bertujuan untuk mengajak, membimbing, atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi nilai-nilai dan kaidah yang berlaku. Berdasarkan teori Soerjono Soekanto (1982) tentang Pengendalian Sosial, berikut ini penjelasan tentang aspek-aspek pengendalian sosial, yaitu:

- a. Mendidik dimaksudkan agar dalam diri seseorang terdapat perubahan sikap dan tingkah laku untuk bertindak sesuai dengan norma yang berlaku.
- b. Mengajak bertujuan mengarahkan agar perbuatan seseorang didasarkan pada norma-norma, dan tidak menurut kemauan individu.
- c. Memaksa bertujuan untuk mempengaruhi secara tegas agar seseorang bertindak sesuai dengan norma-norma. Bila ia tidak mau menaati kaidah atau norma, maka ia akan dikenai sanksi.

Metode yang dapat digunakan untuk mendidik, mengajak, dan memaksa individu atau kelompok masyarakat untuk mengikuti norma dan aturan yang ada.

Berikut adalah beberapa metode yang umum digunakan:

1. Pendidikan

Metode ini melibatkan memberikan informasi dan pengetahuan kepada individu atau kelompok untuk mengubah perilaku mereka. Pendidikan dapat dilakukan melalui institusi pendidikan formal seperti sekolah dan universitas, serta melalui pendidikan informal seperti kampanye publik dan program penyuluhan.

2. Sosialisasi

Sosialisasi adalah proses dimana individu mempelajari nilai-nilai, norma, dan aturan sosial melalui interaksi dengan lingkungan sosial mereka. Melalui sosialisasi, individu diajarkan untuk menginternalisasi norma dan aturan tersebut, dan mengadopsi perilaku yang diharapkan oleh masyarakat.

3. Pengarahan

Pengarahan atau pembimbingan melibatkan memberikan arahan atau petunjuk kepada individu atau kelompok tentang perilaku

yang diharapkan. Pengarahan dapat dilakukan oleh figur otoritas seperti orang tua, guru, atau pemimpin kelompok untuk membentuk perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma yang diinginkan.

4. Pengendalian Sosial Positif

Metode ini melibatkan memberikan insentif atau penghargaan kepada individu atau kelompok yang mengikuti norma dan aturan sosial yang diinginkan. Contohnya adalah memberikan penghargaan atau pujian kepada individu yang berperilaku baik atau mematuhi aturan.

5. Pengendalian Sosial Negatif

Metode ini melibatkan penerapan sanksi atau hukuman kepada individu atau kelompok yang melanggar norma atau aturan sosial. Contohnya adalah menghukum individu yang melakukan tindakan melawan hukum atau melanggar norma sosial dengan denda penjara atau hukuman lainnya.

6. Kekuasaan dan Paksaan

Metode ini melibatkan penggunaan kekuasaan dan paksaan oleh pihak yang berwenang untuk memaksakan ketaatan terhadap norma dan aturan sosial. Hal ini dapat mencakup penggunaan kekuatan fisik, penegakan hukum, atau Tindakan represif lainnya untuk menindak individu atau kelompok yang melanggar aturan.

2.3. Kerangka Pikir

Realitas sosial pada awalnya tidak terkonstruksi secara serta merta. Realitas terbentuk setelah melalui proses eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi dalam proses sosial. Bangunan realitas terbentuk dari proses interaksi, pemaknaan dan tindakan para aktor.

Proses inilah yang disebut Berger (Berger dan Luckmann, 1990), sebagai teori konstruksi sosial. Dalam konteks penelitian, teori konstruksi sosial penting digunakan untuk mendudukan realitas secara sesuai kenyataannya. Keberadaan suatu objek tidak bermakna tanpa melalui proses konstruksi sosial, misalnya konteks keberadaan dana hibah pemerintah. Dana hibah, sebagai fasilitas negara kepada rakyatnya menjadi bermakna setelah melalui proses konstruksi sosial tersebut. Tapi disayangkan karena faktanya, dana hibah tersebut masih diselewengkan berdasarkan beberapa kasus. Dengan demikian, realitas dana hibah ini penting ditempatkan sebagai objek independen yang kemudian melalui proses sosial untuk memahami realitasnya secara saksama.

Lebih spesifik, dalam konteks pengendalian dana hibah agar tidak terjadi penyimpangan, secara *dejure* telah diatur dalam regulasi secara ketat. Namun, masih saja terjadi penyimpangan. Oleh karena itu, penting diuraikan posisi dana hibah dalam konteks teori konstruksi sosial.

Pertama, ketersediaan dana hibah Pemerintah Provinsi Sulawesi selatan sebagai jalan masuk studi ini berpisah dengan para aktor penerima secara sosial. Dalam hal ini, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan rumah ibadah, khususnya masjid, sebagai contoh. Telah menjadi pengetahuan publik bahwa pemerintah telah mengalokasikan dana hibah untuk program tertentu maka masyarakat diperbolehkan mengajukan proposal untuk memanfaatkan dana hibah tersebut sesuai dengan regulasi. Para tahap inilah, terjalin interaksi antara para aktor calon penerima dan pemerintah sebagai pemberi dana hibah.

Dana hibah ini, diperuntukkan untuk menunjang program dan kegiatan pemerintah dalam rangka mendukung pembangunan yang diinisiasi kelompok masyarakat. Kemudian proses penyaluran dana hibah pun dimulai. Tindakan urgen yang dilakukan pemberi dana hibah sebelum pencairan dana terjadi, berdasarkan regulasi, terlebih dahulu disosialisasikan tentang mekanisme pelaporan dan syarat penerimaan dana hibah, misalnya segala konsekuensi hukum dan mekanisme pertanggungjawaban. Mekanisme inilah yang disebut sebagai mekanisme pengendalian dana hibah.


Setelah pemberi dan penerima dana hibah sepakat berdasarkan proposal yang diajukan calon penerima maka ditandatangani dokumen kesepakatan yang disebut Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Setelah dokumen ini ditandatangani bersama kedua pihak maka dilakukan pencairan dana hibah secara bertahap jika jumlah dananya besar, tapi jika kecil maka hanya satu kali pencairan. Di dalam NPHD tersebut jelas tercantum mekanisme pengendalian, terutama laporan pertanggungjawaban.

Kemudian, dana hibah pun dicairkan kepada penerima. Selanjutnya, penerima bertanggung jawab menyampaikan laporan penggunaan dana hibah. Pada sisi lain, pegawai/petugas pemerintah sebagai pemberi dana hibah melakukan monitoring. Pada fase inilah kemudian diketahui potensi terjadinya penyimpangan. Potensi penyimpangan yang tidak dikawal secara ketat kemudian menjadi temuan Aparat Penegak Hukum, inspektorat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau laporan kelompok masyarakat sipil (Ormas).

Realitas objektif pengendalian dana hibah yang terkonstruksi kemudian berkaitan dengan struktur sosial berdasarkan fungsi-fungsi

struktur tersebut. Jika terjadi penyimpangan pengendalian dana hibah berarti terdapat masalah pada elemen adaptasi (A), pencapaian tujuan (G), integrasi (I) dan pola-pola yang dipertahankan (L). Salah satu asumsi dasar struktural fungsional adalah ketertiban tatanan sosial. Oleh karena itu, penetapan sanksi terhadap perbuatan penyimpangan adalah salah satu cara mempertahankan stabilitas sosial tersebut. Pada kenyataannya, ketika terjadi penyimpangan maka dilakukan proses pemanggilan kepada penerima dana hibah dan aktor pemberi dana hibah pada level struktur pemerintahan. Jika terbukti terjadi penyimpangan maka dijatuhkan sanksi, berupa; sanksi pidana atau sanksi administratif atau sanksi pengembalian dana hibah. Secara ringkas dapat dilihat pada alur kerangka pikir berikut.

Gambar 2.1
Alur Kerangka Pikir Pengendalian Dana Hibah



2.4. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penentuan metode ini berdasarkan realitas bahwa studi implementasi dana hibah yang seharusnya tidak menyimpang karena telah diatur dengan ketat dalam regulasi tapi kenyataannya justru terjadi penyimpangan. Oleh karena itu dibutuhkan kajian lebih mendalam untuk mengurai fenomena ini. Dengan demikian, merujuk pada penjelasan Miles (1994) bahwa pendekatan kualitatif memberi ruang kepada peneliti untuk melakukan pendalaman pada objek penelitian. Pernyataan Miles ini sejalan dengan maksud penelitian ini. Sehingga, pilihan metode kualitatif dipandang relevan.

Sementara jenis penelitian adalah studi kasus ditentukan berdasarkan pandangan Creswell, (2010). Menurutnya, jenis studi kasus adalah strategi penelitian yang digunakan peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktifitas, proses atau sekelompok individu. Kasus yang dipilih terbatas dalam waktu dan aktifitas. Pandangan ini relevan dengan studi terhadap kasus-kasus yang menjadi objek kajian penelitian ini. Dengan demikian, jenis penelitian dipandang relevan dengan pandangan Creswell, (2010).

Penting dikemukakan bahwa kasus-kasus penelitian ini terdiri atas; penyaluran tunai, tanda tangan palsu penerima dana hibah, keterlambatan pencairan dana hibah, ketidaksesuaian penggunaan anggaran, rendahnya kapasitas penerima dana hibah, kurangnya pengawasan struktur terkait, dan ketiadaan standar baku besaran jumlah dana hibah.

Lokasi penelitian berdasarkan kasus dan informan, yaitu di Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkep. Informan penelitian

berasal dari struktur pemberi dana hibah, yaitu petugas berwenang terkait pemberian dana hibah dan aktor penerima dana hibah yang berlokasi di Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkep. Penelitian berlangsung pada Juli 2025 sampai September 2025. Lokus penelitian adalah implementasi dana hibah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023.

Informan penelitian terdiri atas informan kunci dan informan utama. Informan kunci adalah penerima dana hibah pembangunan rumah ibadah Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkep. Sementara informan utama adalah para aktor representasi struktur pemberi dana hibah yang memahami regulasi dan mekanisme pengendalian dana hibah di Sulawesi Selatan.

Terkait dengan data, digunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang bersumber dari informan kunci dan informan utama yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam. Sedangkan data sekunder adalah data pendukung yang dikumpulkan melalui studi dokumen, publikasi media dan jurnal, dan regulasi. Data kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara; melakukan penyajian dan kategorisasi, mereduksi data, memaknai data dan menarik kesimpulan. Data divalidasi melalui proses triangulasi.

2.5. Hasil Penelitian dan Pembahasan

2.5.1. Pengetahuan tentang Dana Hibah

2.5.1.1. Struktur Pemberi Dana Hibah

Pengetahuan informan 1 (Wawancara, 22 Juli 2025), dari elemen struktur pemberi hibah, menunjukkan pemahaman yang baik tentang dana hibah. Informan ini menjelaskan:

“.....dana hibah adalah pemberian berupa uang, barang, atau jasa dari pemerintah kepada pihak lain (pemerintah daerah lain, organisasi kemasyarakatan, perusahaan daerah, atau masyarakat) yang bersifat sukarela, tidak wajib, dan tidak mengikat, serta tidak terus menerus, yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan. Hibah ini diberikan dengan tujuan tertentu dan biasanya didasarkan pada perjanjian antara pemberi dan penerima hibah.

Berdasarkan Informan Utama 1 di atas dapat diuraikan bahwa aktor melakukan *eksternalisasi* terhadap eksistensi dana hibah secara ideal berdasarkan pengetahuannya terhadap dana hibah, baik dari aspek peruntukan maupun aspek regulasi. Berdasarkan pengetahuan, yang sekaligus sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya, aktor melakukan *objektivasi*, terhadap dana hibah secara independen. Dalam konteks ini, aktor ini menempatkan dana hibah beserta segala regulasi terkait sebagai tugas dan tanggung jawab. Aktor kemudian, meyakinkan bahwa dana hibah harus direalisasikan sebagaimana amanah undang-undang dan regulasi turunannya. Realitas inilah kemudian *diinternalisasi* oleh aktor. Secara struktur maupun sebagai

aktor pada struktur, aktor ini memiliki legitimasi melakukan pengendalian terhadap dana hibah. *Legitimasi* yang melekat pada aktor berdasarkan tugas dan fungsi aktor dalam melakukan pengendalian atau kontrol terhadap dana hibah.

Demikian pula dengan informan 2 yang diwawancara, 22 Juli 2025 menjelaskan:

“..... tujuan dana hibah, yaitu mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. Informan ini menjelaskan bahwa hibah adalah bantuan dari pemerintah provinsi dalam rangka membantu badan, Lembaga atau organisasi dalam menjalankan kegiatannya untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.”

Upaya untuk mendalami pengetahuan para aktor struktur, diperoleh data dari Informan Utama 2, yang juga representasi dari unsur struktur. Hal ini menguatkan, sekaligus memvalidasi data informan utama 1. Informan ini melakukan proses eksternalisasi sebagai pihak yang bertugas melakukan pengendalian dana hibah. Bagi informan ini, sebagaimana informan utama 1, secara substansi menurut regulasi dana hibah. Berdasarkan tugas, fungsi dan peran informan ini, maka dana hibah, dalam proses objektivasi, diposisikan sebagai dana untuk kepentingan mendukung program dan kegiatan pembangunan Pemerintah Provinsi. Realitas objektif ini kemudian melalui proses internalisasi, yaitu; dana hibah adalah dana yang diperuntukan bagi masyarakat. Oleh karena itu, harus disalurkan dan tentu saja harus dipantau atau dikendalikan berdasarkan peruntukan yang telah diatur dalam aturan. Posisi informan ini terlegitimasi sebagai

pihak yang bertugas melakukan pengendalian dana hibah. Berdasarkan data, informan utama dua ini memiliki pengetahuan secara normatif yang baik terkait dana hibah.

Pemahaman lebih komprehensif dikemukakan Informan 3 yang juga dari unsur struktur pemberi dana hibah. Menurut informan 3 yang diwawancarai pada 23 Juli 2025:

“.....dana hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, badan usaha milik negara/badan usaha milik Daerah, badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.”

Sejalan dengan informan utama 1 dan 2, informan utama 3 melengkapi validasi data yang sudah ada bahwa pengetahuan terkait tujuan dan pengendalian dana hibah telah dipahami dengan baik. Eksistensi dana hibah, sebagaimana data informan ini, adalah dana yang diperuntukkan untuk pembangunan. Dana hibah dimaksud adalah dana yang harus dipertanggungjawabkan melalui pengawasan atau pengendalian. Aktor ini melakukan *eksternalisasi* terhadap dana hibah sebagai dana atau anggaran yang memang telah diatur mekanisme pengendaliannya. Jika seluruh mekanisme pengendalian dilaksanakan maka tidak akan terjadi penyimpangan. Sementara tugas dan fungsi aktor ini mendukung proses objektivasi yang ia lakukan. Aktor memahami bahwa dana hibah memiliki konsekuensi tanggung

jawab karena dana hibah adalah dana pemerintah untuk masyarakat. Aktor memahami bahwa segala tindakan yang tidak sesuai regulasi memiliki konsekuensi hukum dan sanksi. Dengan demikian, pada saat melakukan internalisasi, aktor ini meyakini bahwa dana hibah bukan dana untuk aktor struktur dan harus dilaksanakan berdasarkan mekanisme kontrol yang berlaku. Aktor pun meyakini, sebagai pihak yang bertugas, sebagaimana diatur dalam regulasi maka legitimasi aktor ini dipandang kuat karena telah diatur secara lengkap.

Secara umum dapat dipertegas bahwa pengetahuan aktor struktur terhadap pengendalian dana hibah telah terverifikasi. Para aktor, tervalidasi memiliki wewenang melakukan pengendalian dana hibah. Meskipun demikian, para aktor representasi struktur tidak memahami kapasitas para aktor penerima tentang dana hibah. Sekaligus menggambarkan pemahaman para aktor struktur terhadap urgensi pemenuhan persyaratan pencairan dana hibah kepada calon penerima. Namun, para aktor struktur, hanya memahami bahwa calon penerima telah memahami mekanisme kontrol berdasarkan regulasi karena telah disosialisasikan pada saat menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Dalam hal ini, pengetahuan para aktor struktur pemberi dana hibah memahami mekanisme kontrol yang berlaku. Tetapi belum memahami kapasitas calon penerima dana hibah sesuai mekanisme kontrol yang berlaku.

2.5.1.2. Aktor Penerima Dana Hibah

Pemahaman informan 4 dari unsur aktor penerima dana hibah dari Makassar (wawancara pada 5 Agustus 2025) juga dipandang memiliki pengertian yang baik. Informan ini menekankan:

“.....dana hibah, khususnya dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengemukakan bantuan hibah dari Pemerintah Provinsi merupakan bantuan dalam rangka membantu masyarakat untuk penyelenggaraan kegiatan yang juga mendukung pemerintah dalam menjalankan program kegiatan untuk masyarakat.”

Dengan demikian, terdapat dua tujuan dan peran dana hibah dalam pemahaman informan ini, yaitu; mendukung program dan kegiatan pemerintah dan kegiatan masyarakat. Gambaran lebih jelas tentang pengetahuan para aktor penerima diuraikan berdasarkan indikator teori konstruksi sosial yaitu; eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi. Penjelasan ini dipandang mendesak untuk menunjukkan realitas sosial yang terkonstruksi dengan mengacu pada pengetahuan para aktor penerima.

Berdasarkan data Informan 4 (Informan inti 1), proses eksternalisasi yang dilakukan aktor berada pada posisi keberadaan atau ketersediaan dana hibah dan pemanfaatannya. Pengetahuan aktor penerima ini hanya sampai pada adanya dana bantuan Pemerintah Provinsi untuk pembangunan masjid. Dana tersebut dapat diakses dan dimanfaatkan. Secara umum, aktor ini telah memahami keberadaan dana hibah tapi belum memahami segala mekanisme kontrol yang harus dilakukan sebagai konsekuensi dari penggunaan dana hibah. Realitas ini kemudian mengalami proses objektivasi oleh aktor, bahwa dana tersebut memang untuk masyarakat, apalagi untuk pembangunan rumah ibadah, khususnya masjid. Realitas inilah yang kemudian diyakini aktor, kemudian dimaknai melalui proses internalisasi. Karena itu, pengurus masjid, termasuk aktor, informan ini,

bahwa dana hibah dapat dimanfaatkan meskipun belum memahami secara utuh segala konsekuensinya. Tindakan aktor ini dipandang terlegitimasi karena merupakan pengurus masjid dan proposal yang diajukan telah disetujui. Berdasarkan data dari informan 4 ini diketahui bahwa pemahaman tentang eksistensi dan peruntukan dana hibah telah dipahami namun belum memiliki pemahaman tentang semua proses mekanisme kontrol dan konsekuensinya.

Data relevan ditemukan pada informan 5, unsur aktor penerima dana hibah, dari Kabupaten Gowa, mengemukakan:

“.....bantuan dana hibah dari Pemerintah Provinsi merupakan bantuan yang sangat dibutuhkan untuk pembangunan masjid.”
(wawancara pada 6 Agustus 2025).

Pandangan ini lebih spesifik tentang pembangunan masjid padahal dana hibah sebenarnya bukan hanya untuk pembangunan masjid atau rumah ibadah lainnya. Pengetahuan Informan 5 (Informan inti 2) tentang dana hibah hanya dipahami sebagai dana bantuan tanpa memahami secara saksama, seluruh mekanisme pertanggungjawaban, meskipun telah diatur dalam NPHD. Realitas inilah kemudian melalui proses eksternalisasi oleh aktor ini. Pemahaman ini sebenarnya belum lengkap karena hanya terbatas pada peruntukan dana hibah tanpa memahami seluruh tahapan dan proses pengendalian dana hibah. Realitas ini kemudian di objektivasi. Setelah proses objektivasi, dana hibah dipandang sebagai bantuan dan oleh karena itu dinilai mudah dalam proses pertanggungjawabannya. Realitas objektif ini kemudian diinternalisasi, diyakini sebagai bantuan. Secara legitimasi, aktor ini, jelas terlegitimasi

karena merepresentasi lembaga sosial masjid dimana aktor ini adalah pengurus inti.

Senada dengan informan 5 di atas, informan 6 (wawancara pada 12 Agustus 2025), unsur aktor penerima dana hibah dari Kabupaten Maros juga spesifik menyebutkan:

“...dana hibah adalah dana untuk bantuan pembangunan masjid. Ia menjelaskan bahwa bantuan hibah dari Pemerintah Provinsi yang merupakan bantuan dari Pemerintah untuk pembangunan masjid.”

Data di atas menunjukkan bahwa Informan 6 (Informan inti 3) melakukan eksternalisasi terhadap realitas bahwa dana hibah adalah dana bantuan untuk masjid. Maka pemaknaan yang terkonstruksi setelah di objektivasi adalah dana bantuan. Inilah kemudian yang diinternalisasi sebagai dana bantuan. Sehingga mengabaikan segala proses dan mekanisme pengendaliannya. Pemaknaan ini kemudian terlegitimasi karena informan adalah pengurus masjid berdasarkan keputusan pengurus.

Data relevan dengan informan di atas ditemukan pada data informan 7, aktor penerima dana hibah dari pangkep (wawancara pada 13 Agustus 2025) yang justru mengatakan:

“...dana hibah adalah dana stimulant untuk memancing masyarakat berpartisipasi ikut serta memberi sumbangan untuk perbaikan masjid.” (wawancara pada 13 Agustus 2025).

Argumentasi ini juga lebih spesifik tentang pembangunan masjid saja tanpa menjelaskan maksud dana hibah selain untuk pembangunan rumah ibadah. Sebagaimana informan di atas, Informan 7 (Informan inti 4), juga melakukan eksternalisasi terhadap realitas dana hibah tanpa memperhatikan keseluruhan tahapan dan mekanisme kontrol. Oleh karena itu, setelah melakukan proses objektivasi realitas yang terkonstruksi adalah bahwa dana hibah adalah dana yang memang diperuntukkan untuk pembangunan masjid. Sehingga, mekanisme kontrol tidak menjadi penting. Realitas ini pula yang diinternalisasi oleh aktor sehingga menjadi keyakinan para pengurus masjid penerima. Informasi aktor ini kemudian terlegitimasi karena sebagai pengurus masjid yang memang berwenang mencari atau mengumpulkan dana pembangunan masjid.

Pengabaian terhadap proses, persyaratan dan mekanisme kontrol inilah kemudian mengkonstruksi potensi penyimpangan. Deskripsi potensi penyimpangan ini, sebagaimana uraian pada poin selanjutnya. Potensi penyimpangan ini terjadi karena pengetahuan para aktor penerima dan aktor struktur cenderung mengabaikan mekanisme pengendalian.

2.5.2. Potensi Penyimpangan

2.5.2.1. Struktur Pemberi Dana Hibah

Berdasarkan data Informan 1 (Wawancara, 22 Juli 2025) bahwa informan mengetahui potensi penyimpangan penyaluran dana hibah. Menurutnya, selama ini potensi penyimpangan terjadi hanya pada Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). LPJ dari penerima hibah sering mengalami keterlambatan sehingga sering menjadi temuan baik dari Inspektorat ataupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Beberapa penyebab keterlambatan LPJ tersebut antara lain: Pekerjaan yang di rencanakan memang belum selesai sampai pada batas waktu yang ditentukan; lambat pengurus dalam menyelesaikan LPJnya karena masih kurang paham terkait pembuatan LPJ tersebut; Adanya Konflik internal pengurus masjid atau lembaga; Ketidak sesuaian penggunaan dana hibah antara RAB yang telah disetujui dengan hasil yang telah dibangun.” (Informan 1, wawancara, 22 Juli 2025).

Data Informan Utama 1 ini menunjukkan bahwa proses eksternalisasi terhadap realitas dana hibah, terbatas pada mekanisme pengendalian berdasarkan regulasi tanpa meyakini bahwa calon penerima telah memahami proses, tahapan, format dan waktu pengendalian. Sehingga, yang terkonstruksi adalah asumsi bukan realitas ideal. Berdasar pada asumsi tersebut, kemudian di objektivasi bahwa dana hibah memang diperuntukkan untuk pembangunan sehingga dapat dipermudah. Pemaknaan ini kemudian di internalisasi sebagai pembenar. Secara legitimasi, berdasarkan tugas dan fungsi aktor ini, sudah benar. Namun, ternyata, pengetahuan para aktor penerima berselisih dengan realitas objektif regulasi.

Potensi penyimpangan lainnya terjadi berdasarkan data Informan 2 (Wawancara, 22 Juli 2025). Menurut informan ini:

“....sebelum diberlakukan transaksi *non tunai* pada pencairan dana hibah, potensi penyimpangan sangat memungkinkan untuk terjadi karena agak sulit mengetahui aliran pencairan dana tersebut. Pada awalnya, pencairan dana hibah dilakukan secara tunai sehingga potensi penyimpangan sangat besar.”

Berdasarkan realitas ini, Informan Utama 2, eksternalisasi dan menemukan bahwa penting dilakukan perubahan mendasar terkait mekanisme pencairan dana hibah, yaitu harus dilakukan secara *nontunai*. Mekanisme pencairan *nontunai* ini dimaknai sebagai salah satu mekanisme pengendalian dana hibah. Realitas ini kemudian diobjektivasi dan secara struktur dibenarkan. Pemaknaan kemudian dirumuskan setelah aktor melakukan internalisasi terhadap realitas pencairan dana secara tunai. Hasilnya, terjadi perubahan mekanisme pencairan menjadi *nontunai*, yaitu melalui transfer langsung ke rekening lembaga penerima. Aktor struktur melakukan tindakan ini secara legitimatif karena memang telah menjadi tugas dan fungsi aktor melakukan pengendalian dana hibah.

Data diatas tervalidasi berdasarkan data Informan 3 (wawancara 23 Juli 2025) meyakinkan bahwa implementasi dana hibah di Sulawesi Selatan lebih banyak yang tidak bermasalah dibanding yang bermasalah. Menurut informan ini:

“...potensi penyimpangan sebenarnya sangat minim terkait hibah selama penggunaan dana hibah itu dilaksanakan sesuai regulasi yang ada serta sesuai dengan proposal yang diajukan penerima hibah. Namun penyimpangan mungkin saja terjadi pada penerima hibah kalau mereka melaksanakan hibah tersebut tidak sesuai dengan proposal yang diajukan atau ada konflik internal penerima hibah tersebut.”

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa data Informan Utama 3, proses eksternalisasi terhadap pengendalian dan kapasitas

pengendalian oleh calon penerima juga bertumpu pada asumsi menurut regulasi. Bahkan pada saat regulasi diimplementasikan dalam pengendalian maka tidak terjadi penyimpangan. Realitas ini kemudian terobjektivasi sebagai realitas faktual. Kemudian, realitas yang sebenarnya berdasarkan asumsi atau realitas *nonideal* diinternalisasi oleh aktor. Akhirnya, terkonstruksi realitas *nonideal* secara berulang. Secara legitimasi, kemudian menjadi masalah karena seakan terjadi pembenaran terhadap potensi penyimpangan. Karena aktor struktur memiliki legitimasi kuat sesuai tugas dan fungsinya.

2.5.2.2. Aktor Penerima Dana Hibah

Berdasarkan data Informan 4, aktor penerima, (wawancara pada 5 Agustus 2025), diketahui bahwa potensi penyimpangan yang ia alami disebabkan oleh keterlambatan pencairan dana hibah. Karena anggaran pada saat pencairan dana hibah, anggaran yang diusulkan di dalam proposal lebih rendah dibandingkan dengan anggaran biaya riil menurut kebutuhan bahan bangunan. Selisih ini disebabkan karena harga kebutuhan bangunan mengalami kenaikan pada saat pencairan.

“Di Masjid kami rata-rata adalah pensiunan PNS, sehingga potensi-potensi penyimpangan cukup kami ketahui, namun memang agak sulit kalo kami ajukan proposal 1 tahun sebelumnya dan dilaksanakan pada tahun berikutnya. Kami beri contoh, kami ajukan RAB di dalam permohonan kami sesuai dengan harga bahan pada saat membuat permohonan, namun Ketika dilaksanakan pada tahun berikutnya harga-harga bahan sudah berbeda dari RAB di permohonan sehingga hal ini potensi membuat kami bisa menjadi temuan kalau ada pemeriksaan.” (wawancara pada 5 Agustus 2025),

Data informan Informan 4 (Informan inti 1) ini menunjukkan bahwa aktor melakukan eksternalisasi terhadap dana hibah dengan asumsi ideal bahwa dana hibah langsung dicairkan setelah proposal pengajuan disetujui. Realitas inilah yang kemudian diobjektivasi. Sehingga, tidak ada tindakan antisipasi terhadap terjadinya perubahan pada faktor eksternal, misalnya, terjadinya perubahan harga bahan bangunan. Ketiadaan antisipasi tersebut terinternalisasi sebagai sebuah makna objektif dan ideal. Dampaknya, terjadi potensi penyimpangan karena adanya selisih harga. Pada proses selanjutnya, adalah proses legitimasi. Proses ini justru menguatkan potensi penyimpangan karena terjadi selisih biaya akibat terjadinya keterlambatan pencairan selama satu tahun.

Kasus potensi penyimpangan lainnya diidentifikasi dari data Informan 5, yang mengatakan:

“...kami tidak mengetahui potensi penyimpangan hibah tersebut. Karena aktor hanya mengetahui bahwa kalau mendapatkan hibah maka agar dimanfaatkan sesuai yang dimohonkan tanpa mengetahui kondisi ketersediaan dana hibah berdasarkan realitas keuangan pemerintah daerah. Akibat keterlambatan pencairan maka terjadi selisih harga bahan bangunan.

Kasus ini menunjukkan bahwa Informan 5 (Informan inti 2) melakukan eksternalisasi terhadap realitas ketersediaan dana hibah tanpa memahami mekanisme waktu dan tahapan pencairan. Sehingga pada saat aktor melakukan objektivasi maka aktor tidak melakukan upaya preventif terhadap kemungkinan terjadinya selisih harga dan

biaya yang berbeda antara proposal dan realitas biaya terbaru saat dana hibah dicairkan. Kondisi ini berdampak pada kesalahan pemaknaan pada saat aktor melakukan internalisasi. Proses internalisasi yang tidak sesuai dengan realitas ideal tersebut kemudian direproduksi sebagai realitas ideal padahal faktanya, realitas tersebut justru *nonideal*. Pemaknaan kemudian dilegitimasi karena kurangnya koordinasi antara pemberi dan penerima dana hibah. Realitas ini jelas melemahkan mekanisme pengendalian dana hibah.

Kasus sebagaimana data Informan 6 bahwa masjid yang dibangun merupakan masjid yang dihibahkan oleh *orang baik/masyarakat* yang bermukim di sekitar masjid. Namun setelah aktor menerima dana hibah dari Pemerintah Provinsi menyusun laporan ke Pemerintah Provinsi, ternyata terjadi konflik antara pengelola masjid dengan pemerintah desa akibat pilkada.

“.....semua dokumen yang membutuhkan persetujuan kepala desa agak dihambat dan salah satunya pelaporan penggunaan dana hibah yang tidak mau di tandatangan oleh kepala desa sehingga terlambat menyampaikan laporan kami.” (wawancara pada 12 Agustus 2025).

Kasus Informan 6 (Informan inti 3) ini merupakan realitas tidak ideal karena adanya kondisi eksternal yang tidak diperhitungkan sejak awal. Kondisi ini bahkan tidak diatur dalam regulasi. Akibatnya, pada saat aktor melakukan eksternalisasi, realitas terkonstruksi adalah realitas yang dipengaruhi masalah eksternal. Sayangnya, dalam proses objektivasi realitas ini tidak terakomodir di dalam regulasi. Apalagi, dengan kurangnya pendampingan aktor struktur

menyebabkan terjadinya keterlambatan pelaporan sebagai syarat pemenuhan mekanisme pengendalian. Realitas ini kemudian menjadi masalah pada saat aktor melakukan internalisasi karena berhadapan dengan faktor eksternal. Secara legitimasi, tentu saja aktor terlegitimasi, namun regulasi tidak menganulir keterlambatan pelaporan akibat faktor eksternal. Sehingga legitimasi mengalami hambatan akibat faktor eksternal tersebut.

Lain lagi kasus potensi penyimpangan berdasarkan data Informan 7, (Informan inti 4). Menurut data ini, di masjid informan terdapat pihak ketiga yang sebenarnya bukan pengurus masjid, melainkan perantara, yang selalu mengaku dapat membantu menjembatani agar masjid menerima dana hibah dengan harapan ada semacam imbalan yang didapatkan.

“....ada orang lain yang mau membantu mengurus pencairan dana hibah untuk pembangunan masjid kami.” (wawancara pada 13 Agustus 2025)

Berdasarkan data di atas, Informan 7 (Informan inti 4), tidak memahami bahwa pihak ketiga tidak dibenarkan dalam proses pencairan dana hibah. Sehingga pada saat aktor melakukan eksternalisasi maka terjadi kepercayaan pada pihak ketiga. Realitas ini, direproduksi melalui objektivasi bahwa sudah wajar jika ada pihak ketiga yang dapat membantu memudahkan pembangunan masjid yang memang sedang membutuhkan bantuan dana pembangunan. Realitas ini kemudian mengalami proses internalisasi sehingga dimaknai sebagai tindakan yang wajar. Karena realitas ini dimaknai sebagai kewajiban maka tindakan yang sebenarnya salah tersebut

mengalami legitimasi dari pengurus. Akibatnya dana hibah berpotensi diselewengkan.

Potensi penyimpangan tersebut akhirnya terbukti menjadi penyimpangan yang harus diselesaikan. Oleh karena itu, penting menguraikan kronologi terjadinya penyimpangan pada penjelasan selanjutnya. Karena berdasarkan data di atas diketahui bahwa potensi penyimpangan terjadi akibat realitas pendanaan dana hibah yang mengalami keterlambatan pencairan, adanya faktor eksternal yang tidak diperhitungkan antara pengurus masjid dengan mantan kepala desa yang tidak sejalan secara politik, dan adanya pihak ketiga yang mengaku mampu memudahkan pencairan dana hibah. Kasus-kasus di atas jelas berpotensi menyimpang dalam implementasi setelah melalui mekanisme pengendalian.

2.5.3. Kronologi Penyimpangan

2.5.3.1. Struktur Pemberi Dana Hibah

Berdasarkan data Informan 1 (Wawancara, 22 Juli 2025), indikasi penyimpangan dana hibah yang menjadi temuan Aparat Penegak Hukum (APH) karena beberapa sebab, yaitu:

“.....Proposal diajukan dan diverifikasi secara administratif; dana dicairkan tetapi penerima tidak memenuhi syarat LPJ; LPJ manipulatif berupa penggunaan dana tidak sesuai RAB, nota palsu, dan kualitas pekerjaan diabaikan; Intervensi hukum berupa adanya laporan masyarakat atau audit BPK/BPKP memicu penyelidikan, kemudian status penyidikan dan penetapan tersangka; dan Kerugian negara dihitung, dan sanksi hukum dan administrasi diberlakukan.” (Informan 1, wawancara, 22 Juli 2025),

Data Informan Utama 1 menunjukkan bahwa aktor struktur berasumsi tentang kapasitas calon penerima dana hibah yang dinilai telah memahami keseluruhan proses pertanggungjawaban dana hibah. Sehingga, pengendalian tidak ketat berdasarkan asumsi tersebut. Realitas ini terkonstruksi setelah aktor struktur ini melakukan eksternalisasi bahwa pengurus masjid atau aktor penerima telah memahami mekanisme laporan pertanggungjawaban (LPJ). Akibatnya, dalam proses objektivasi tidak terjadi pengecekan kapasitas calon penerima secara faktual. Sehingga, pada saat terjadi internalisasi, pemaknaan yang terkonstruksi adalah tidak akan terjadi penyimpangan karena penerima diasumsikan akan konsisten dalam memenuhi segala mekanisme pengendalian. Justru realitas berdasarkan asumsi ini diperkuat setelah terjadi legitimasi berdasarkan tugas dan fungsi aktor struktur.

Validasi terhadap data di atas dilakukan terhadap Informan 2 (Wawancara, 22 Juli 2025). Informan ini mengemukakan:

“.....belum pernah terbukti ada penyimpangan di instansinya namun potensi dan kecurigaan orang luar terhadap institusi kami sering terjadi. Meskipun belum ada bukti, namun temuan APH membuat orang dari luar instansi menaruh kecurigaan.”

Data ini Informan Utama 2 menunjukkan bahwa aktor melakukan eksternalisasi terhadap instansinya yang konsisten terhadap realitas ideal dana hibah berdasarkan regulasi. Realitas ideal ini objektivasi sebagai realitas yang sebenarnya tidak terjadi penyimpangan. Realitas ini diyakini benar setelah aktor melakukan internalisasi terhadap nilai dan regulasi normatif. Kemudian aktor terlegitimasi

karena tugas dan fungsinya telah diatur di dalam regulasi. Namun, informan ini mengakui bahwa terjadi penurunan kepercayaan dan atau kecurigaan publik terhadap instansinya karena adanya temuan dari APH atau inspektorat.

Berbeda dengan Informan 2, Informan 3 (wawancara 23 Juli 2025), justru mengakui pernah terjadi dugaan penyimpangan. Menurut Informan 3 ini:

“...ada beberapa pengalaman yang lalu tapi semuanya telah diselesaikan. Misalnya penerima hibah tidak menyampaikan laporan penggunaan hibah. Selain itu, juga ada yang memalsukan tanda tangan pengurus masjid dan adanya konflik internal penerima hibah.”

Data Informan Utama 3 menunjukkan bahwa aktor eksternalisasi terhadap realitas penyimpangan dana hibah yang terjadi. Oleh karena itu, dalam proses objektivasi aktor bersikap hati-hati terhadap potensi penyimpangan. Sehingga, aktor menegaskan pentingnya melakukan mekanisme kontrol yang ketat terhadap dana hibah. Dalam proses internalisasi aktor ini menegaskan bahwa penyimpangan terbukti terjadi meskipun bersifat kasuistik. Sehingga penting dilakukan perbaikan dan upaya pencegahan. Tindakan aktor struktur ini terlegitimasi sehingga dapat memberi penyempurnaan pengendalian dana hibah.

2.5.3.2. Aktor Penerima Dana Hibah

Bagian ini menjelaskan realitas penyimpangan dana hibah berdasarkan data aktor penerima dana. data menunjukkan bahwa aktor penerima hibah mengakui bahwa memang telah terjadi indikasi penyimpangan dana hibah setelah mekanisme kontrol dijalankan pihak

struktur, termasuk intervensi hukum dari APH dan laporan masyarakat. Pernyataan ini berdasar pada data Informan 4 (wawancara pada 5 Agustus 2025), yang mengatakan:

“Di Masjid kami membuat proposal Pembangunan masjid di sertai dengan RAB, namun pada saat pencairan 1 tahun berikutnya dana hibah tersebut cair dan kami mulai membangun, namun dalam pelaksanaannya harga bahan-bahan bangunan mengalami kenaikan sehingga tidak akan sesuai lagi dengan usulan awal.” (wawancara pada 5 Agustus 2025).

Data Informan 4 (Informan inti 1) ini menunjukkan bahwa pengetahuan aktor tentang waktu pencairan dana hibah tidak serta merta terjadi setelah proposal disetujui. Karena waktu pencairan dana hibah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran Pemerintah Provinsi. Karena ketiadaan pengetahuan ini maka pada saat aktor eksternalisasi terkonstruksi realitas bahwa setelah proposal disetujui maka otomatis segera dilakukan pencairan. Realitas ini tidak mengalami perubahan ketika aktor ini melakukan objektivasi. Realitas ini berdampak pada internalisasi aktor bahwa tidak terjadi keterlambatan pencairan. Secara legitimasi realitas ini dibenarkan karena kepercayaan kepada Pemerintah Provinsi tanpa memahami realitas penganggaran. Akibatnya, setelah melalui proses konstruksi sosial terjadi penyimpangan secara faktual. Keterlambatan pencairan menyebabkan terjadinya selisih harga bahan bangunan karena waktu pencairan selisih satu tahun dengan waktu persetujuan proposal. Sehingga, keterlambatan pencairan menyebabkan terjadinya temuan.

Pengetahuan dan pemahaman aktor penerima terhadap realitas ideal dana hibah juga diketahui dari Informan 5. Aktor penerima ini mengungkapkan indikasi penyimpangan karena ketidaktahuan tentang harus ada LPJ. Informan 5 (wawancara 6 Agustus 2025) mengungkapkan:

“...Kami mengajukan proposal ke Gubernur dalam rangka Pembangunan Masjid kami, setelah cair kami gunakan untuk Pembangunan masjid. Bantuan yang diberikan tidak seberapa kalau dibandingkan kebutuhan masjid sampai dengan saat ini. Namun kami tidak tahu bahwa harus menyampaikan laporan sampai Kejaksaan memanggil kami.” (Informan 5, wawancara 6 Agustus 2025)

Data di atas menunjukkan bahwa aktor melakukan eksternalisasi berdasarkan asumsi tanpa memahami mekanisme pengendalian, dalam bentuk LPJ, yang sudah jelas dan tegas diatur dalam regulasi. Mekanisme pengendalian kemudian diabaikan setelah melalui proses objektivasi karena dana hibah dianggap sebagai dana bantuan tanpa LPJ. Sehingga pada saat aktor melakukan internalisasi maka berbeda dengan nilai dan norma ideal dalam regulasi. Tindakan aktor ini seolah olah terlegitimasi karena aktor adalah peneriman dana hibah yang sah berdasarkan struktur kepengurusan. Akibatnya, pengetahuan yang tidak maksimal menyebabkan terjadinya konstruksi sosial yang juga tidak maksimal.

Validasi data tentang terjadinya penyimpangan juga diperkuat dengan pengakuan Informan 6 (wawancara 12 Agustus 2025). Informan ini mengemukakan:

“...Kami mengajukan proposal ke Gubernur dalam rangka Pembangunan Masjid kami, setelah selesai melaksanakan kegiatan pada saat akan membuat laporan, Kepala Desa tidak mau menandatangani persetujuan pelaporan karena adanya perbedaan pandangan politik pada saat itu sehingga kami tidak menyampaikan laporan dan akhirnya kejaksaan tinggi melakukan panggilan ke kami untuk dilakukan pemeriksaan karena diyakini dana Hibah tersebut tidak digunakan sesuai peruntukannya.” (wawancara 12 Agustus 2025).

Data Informan 6 (Informan inti 3) ini menunjukkan bahwa pada saat melakukan eksternalisasi, aktor tidak memahami bahwa akan terjadi keterlambatan pelaporan karena adanya faktor eksternal pengurus, yaitu; terkait ketersediaan dokumen pertanggungjawaban yang terlambat ditandatangani kepala desa karena perbedaan pilihan politik. Masalah kemudian muncul setelah aktor melakukan objektivasi terhadap realitas bahwa keterlambatan LPJ dapat dimaklumi karena ada faktor eksternal. Padahal, regulasi tidak menganulir keterlambatan LPJ karena harus sesuai dengan laporan tahunan pertanggungjawaban penggunaan anggaran tahunan Pemerintah Provinsi. Adanya asumsi “pemakluman” menyebabkan pemaknaan keliru pada saat aktor melakukan proses internalisasi. Akibatnya, legitimasi LPJ terhambat karena adanya konflik dari pihak eksternal pengurus masjid. Sehingga menjadi temuan keterlambatan LPJ penggunaan dana hibah.

Pengakuan adanya penyimpangan juga dikemukakan Informan 7 (wawancara 13 Agustus 2025). Informan ini mengakui bahwa pihaknya

telah melakukan pengembalian dana yang disalahgunakan oknum masyarakat. Informan ini menjelaskan:

“....Kami mengajukan proposal ke Gubernur dalam rangka Pembangunan Masjid kami, namun pada saat pencairan ada oknum di luar kepengurusan yang merupakan anak dari pengurus yang lama melakukan pencairan dana hibah di pemerintah provinsi hampir setahun kemudian baru kami ketahui bahwa ada pencairan dari pemerintah provinsi untuk masjid Jami Tawakkal Bontowa setelah tim Pemerintah Provinsi melakukan monev di tempat kami tapi alhamdulillah dana hibah tersebut telah dikembalikan ke masjid walaupun secara bertahap.” (wawancara 13 Agustus 2025).

Data Informan 7 (Informan inti 4) ini menunjukkan bahwa mekanisme pengendalian dana hibah harus ditegakkan berdasarkan regulasi. Konsekuensi ini yang tidak dipahami dan atau tidak diketahui pihak aktor penerima. Sehingga pada saat aktor melakukan eksternalisasi tidak ditemukan masalah karena dana hibah dianggap dana bantuan yang tidak membutuhkan LPJ. Kesalahan berlanjut pada saat aktor melakukan objektivasi karena kesalahan pemahaman terhadap eksistensi dana hibah. Kesalahpahaman ini terinternalisasi sehingga kesalahpahaman dimaknai sebagai kebenaran. Akibat kesalahan objektivasi dan internalisasi maka terjadi pula kesalahan legitimasi. Legitimasi dimaksud, bukan hanya legitimasi pihak pengurus masjid tapi justru tidak terlegitimasi dari sisi struktur pemberi dana hibah. Karena dengan alasan apapun, dana hibah harus melalui mekanisme pengendalian yang ketat sesuai regulasi.

Berdasarkan data di atas, penyimpangan terjadi karena informasi yang diterima pihak aktor penerima hibah tidak lengkap terkait mekanisme pengendalian dana hibah. Penyimpangan terjadi karena terjadi keterlambatan pencairan dana hibah sampai 1 tahun sehingga ada selisih harga dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Demikian halnya dengan informan lain yang mengatakan bahwa tidak mengetahui keharusan adanya laporan dana hibah. Masalah internal penerima dengan pihak ketiga juga menjadi kasus karena keterlambatan LPJ. Sementara kasus lainnya adalah adanya pihak ketiga yang memalsukan tanda tangan aktor penerima dana hibah untuk melakukan pencairan.

Meskipun demikian, pengakuan terhadap adanya penyimpangan baik oleh aktor pemberi maupun penerima dana hibah, adalah suatu realitas. Realitas tersebut terkonstruksi bahwa meski pun tujuan dana hibah dinilai berbasis moral dan nilai-nilai keadilan pembangunan tapi tetap ditemukan penyimpangan akibat rendahnya pengetahuan para aktor penerima dan asumsi aktor pemberi dana hibah yang terlalu positif atau percaya kepada kapasitas pengetahuan para penerima. Dengan demikian, penting mempertimbangkan realitas kapasitas calon penerima, melakukan pengecekan potensi konflik internal dan eksternal aktor penerima, memastikan tidak ada pihak ketiga yang mewakili penerima dan urgensi peningkatan kemampuan penyusunan LPJ para aktor.

2.5.4. Strategi Aktor Penerima dan Struktur Pemberi Dana Hibah Melakukan Pencegahan Penyimpangan

2.5.4.1. Struktur Pemberi Dana Hibah

Penyaluran dana hibah sesuai kemampuan Pemerintah Daerah adalah amanat undang-undang dan telah dijabarkan dalam bentuk regulasi Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya penyimpangan sebagai mekanisme kontrol terhadap dana hibah maka dibutuhkan strategi menurut struktur atau pemberi dan aktor dana hibah.

Berdasarkan data struktur, sebagaimana dikemukakan Informan 1, (Wawancara, 22 Juli 2025), terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dana hibah, yaitu:

“Penguatan pada regulasi dan SOP dana hibah; Agar para aparatur yang terlibat dalam proses dana hibah ini betul-betul memiliki integritas dan profesionalisme dalam bekerja serta sadar akan pentingnya nilai kejujuran dan transparansi dalam mengawal proses dana hibah tersebut; Melakukan penguatan pada system digitalisasi dan integrasi data agar memiliki data yang akurat terkait dengan dana hibah tersebut; dan Melakukan pengawasan dan monev secara berkala.” (Informan 1, wawancara, 22 Juli 2025).

Berdasarkan realitas terkonstruksi bahwa terbukti terjadi penyimpangan dana hibah maka Informan Utama 1 melakukan eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi terhadap realitas tersebut.

Temuan APH, Inspektorat, Kejaksaan dan Laporan kelompok masyarakat terhadap dugaan penyimpangan dana hibah menjadi dasar reflektif bagi aktor struktur untuk mendorong upaya pencegahan penyimpangan. Aktor struktur ini menyadari bahwa setelah menyadari realitas yang tidak ideal pada dana hibah setelah melakukan eksternalisasi. Kondisi *nonideal* terjadi pada dana hibah karena rendahnya pengetahuan dan kapasitas para aktor penerima dalam hal pelaporan LPJ sebagai mekanisme pengendalian. Setelah memahami realitas maka aktor ini melakukan objektivasi. Pada proses ini menyadari pentingnya para aktor struktur menegakkan integritas dan nilai-nilai terhadap pengendalian dana hibah. Aktor ini kemudian menegaskan pentingnya nilai dan norma menjadi landasan profesionalitas aktor struktur sebagai refleksi terhadap penyimpangan yang terjadi. Nilai-nilai transparansi sebagai salah satu dasar pemerintahan yang baik juga dipertegas sehingga tidak terjadi penyimpangan. Melalui proses refleksi dan pemaknaan terhadap realitas penyimpangan yang terjadi maka aktor struktur ini menginternalisasi kembali nilai-nilai dan norma sebagaimana diatur dalam regulasi dan pemenuhan tanggung jawab berdasarkan tugas dan fungsi aktor. Sebagai representasi unsur struktur, aktor ini menguatkan regulasi dan penyusunan ulang standard operasional prosedur (SOP) dengan berdasar pada regulasi yang berlaku.

Dari unsur struktur lainnya, yaitu Informan 2 (Wawancara, 22 Juli 2025). Menurut informan ini, telah diterbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Sulawesi Selatan tentang transaksi non tunai pada semua system pembayaran kegiatan. Transaksi non tunai ini berlaku juga pada penyaluran dana hibah.

Realitas penyimpangan dana hibah juga mengalami eksternalisasi dari Informan Utama 2, unsur struktur ini. Menyadari pentingnya pencairan dana hibah secara nontunai maka aktor ini melakukan objektivasi terhadap realitas penyimpangan dana hibah. Oleh karena itu, aktor ini memahami realitas penyimpangan yang dibandingkan dengan realitas objektif dalam regulasi. Sehingga aktor ini menegaskan dukungan pada penerbitan Pergub menyalurkan dana hibah secara nontunai. Mekanisme pembayaran nontunai dan tetap merujuk pada regulasi pengendalian dana hibah menjadi hasil internalisasi aktor. Konsistensi dalam memenuhi segala persyaratan pencairan dan pengendalian dana hibah menjadi poin penting dari internalisasi aktor ini. Agar, tidak terjadi penyimpangan, aktor struktur ini menegaskan penguatan regulasi secara konsisten terhadap pengendalian dana hibah. Penegasan ini merupakan manifestasi legitimasi aktor sebagai unsur Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Sementara itu, Informan 3, juga dari unsur struktur (wawancara 23 Juli 2025), mengemukakan:

“.....hal yang perlu dilakukan Pemerintah Provinsi adalah melakukan pendampingan kepada penerima hibah mulai dari penandatanganan perjanjian (NPHD) sekaligus sebagai Bimbingan Tekhnis Pengelolaan Dana Hibah sampai dengan Monitoring dan Evaluasi (Monev) pelaksanaan hibah tersebut.”

Sementara Informan Utama 3, melakukan eksternalisasi terhadap penyimpangan dana hibah. Hasil eksternalisasi ini menimbulkan kesadaran bahwa asumsi tentang kapasitas penerima dana hibah dalam memenuhi mekanisme pengendalian dana hibah

adalah tindakan yang tidak konstruktif. Oleh karena itu, sebagai petugas negara, pada saat melakukan objektivasi, aktor berupaya memahami realitas objektif dari kasus-kasus penyimpangan yang terjadi maka informan menegaskan pentingnya pendampingan dari aktor struktur untuk meningkatkan kapasitas para penerima. Sehingga, para penerima memahami dan melaksanakan mekanisme pengendalian yang telah diatur dalam NPHD yang ditandantangani antara pemberi dan penerima dana hibah. Penguatan kapasitas melalui pendampingan sampai monev ini kemudian diinternalisasi aktor sebagai sebuah keharusan yang urgen dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pemberi dana hibah. Agar pendampingan ini terlegitimasi maka dibutuhkan perubahan regulasi yang mendukung implementasi teknis dan mekanisme pendampingan sampai pada peningkatan intensitas monev kepada penerima dana hibah.

2.5.4.2. Aktor Penerima Dana Hibah

Berdasarkan realitas, Strategi pencegahan berdasarkan informasi aktor penerima diidentifikasi melalui data informan. Menurut Informan 4, aktor penerima, dianjurkan kepada penerima hibah agar permohonan hibah jangan terlalu di rinci sehingga penerima hibah memungkinkan melaksanakan dana hibah sesuai kebutuhan pada saat pelaksanaan kegiatan. Hal ini untuk menghindarkan penerima hibah melakukan pelanggaran terhadap proposal yang telah diajukan 1 Tahun sebelumnya dan menghindarkan penerima hibah dari resiko-resiko hukum dan protes dari anggota pengurus maupun masyarakat sekitar masjid.

Berdasarkan pengalaman yang mengonstruksi realitas terjadinya penyimpangan maka Informan 4 (Informan inti 1) memahami realitas melalui proses eksternalisasi. Proses ini terjadi karena aktor mengalami sendiri realitas penyimpangan. Ia memahami bahwa realitas objektif dikenali dan dipahami melalui proses objektivasi yang dilakukan aktor. Keterlambatan pencairan dana hibah menyebabkan terjadinya selisih harga dan biaya sehingga menjadi temuan. Oleh karena itu, aktor melakukan proses internalisasi tentang pentingnya memahami potensi naiknya harga bahan bangunan. Hal ini penting disesuaikan dengan prediksi kenaikan harga bahan dan biaya pembangunan yang menggunakan dana hibah. Aktor ini kemudian terlegitimasi karena posisinya sebagai pengurus inti pembangunan masjid sehingga bertanggungjawab melakukan pelaporan berdasarkan mekanisme pengendalian yang ada. Aktor ini memahami bahwa penyusunan proposal yang terlalu rinci berpotensi menimbulkan masalah karena dianggap sebagai penyimpangan. Sehingga menurut informan, legitimasi terhadap tindakan yang tidak menyimpang penting disampaikan secara terbuka dan mengajukan perubahan anggaran ketika terjadi kenaikan harga. Pengajuan ini penting disampaikan kepada pemberi dana hibah.

Sementara itu, Informan 5, penerima dana hibah mengemukakan bahwa hal yang perlu dilakukan Pemerintah Provinsi adalah melakukan pendampingan kepada penerima hibah. Sehingga memahami cara menyusun LPJ dan tidak terjadi keterlambatan LPJ. Karena umumnya pengurus masjid belum memahami penyusunan LPJ dana hibah.

Pada kasus yang lain, Informan 5 (Informan inti 2) memahami realitas penyimpangan setelah melakukan eksternalisasi terhadap realitas yang dialami. Asumsi bahwa tidak ada dan atau gampang menyusun LPJ harus dikesampingkan dalam penggunaan dana hibah. Setelah mendudukan realitas penyimpangan yang ia alami maka melalui proses objektivasi, aktor ini memahami urgensi peningkatan kapasitas, bukan hanya pada diri aktor tapi juga kepada para pengurus masjid penerima dana hibah. Pemahaman inilah kemudian yang di internalisasi sebagai nilai fundamental. Maka aktor meminta dilakukan peningkatan kapasitas melalui pendampingan dari pemberi dana hibah terhadap penerima dana hibah melalui *monev* dan pendampingan. Dengan terjadinya peningkatan kapasitas maka tindakan aktor pengurus masjid terlegitimasi karena telah sesuai dengan regulasi dan mekanisme pengendalian dana hibah.

Berdasarkan pengalamannya, Informan 6, selaku penerima dana hibah, mengemukakan bahwa hal yang harus dilakukan Pemerintah Provinsi adalah meningkatkan frekuensi *monev* sehingga dana hibah dapat dipantau progress dan pelaporannya. Hal ini untuk menghindarkan penerima dari panggilan Aparat Penegak Hukum (APH).

Informan ini melakukan eksternalisasi terhadap pengalaman yang melibatkan dirinya dalam dugaan penyimpangan. Informan menemukan pembelajaran melalui proses objektivasi bahwa intensitas atau frekuensi *monev* penting ditingkatkan. Sehingga, penerima dana hibah benar-benar memahami keseluruhan proses penerimaan, persyaratan dan mekanisme kontrol terhadap dana hibah. Kesadaran terhadap realitas ini terjadi melalui proses internalisasi aktor terhadap

kapasitas yang dimiliki para pengurus masjid penerima dana hibah. Berdasarkan kesadaran tersebut tindakan pengurus terlegitimasi jika tidak ada temuan penyimpangan.

Urgensi peningkatan frekuensi monev dan pendampingan sebagai upaya peningkatan kapasitas penerima dana hibah juga dikemukakan Informan 7 (wawancara 13 Agustus 2025). Menurut informan ini, Pemerintah Provinsi sudah melakukan monev tapi belum maksimal karena tidak terjadi monev secara berkala. Dengan banyaknya atau intensnya pendampingan melalui monev maka dana hibah dapat dipantau progress dan pelaporannya. Tetapi, karena frekuensi monev sangat terbatas. Akibatnya, pengurus belum memahami mekanisme pengendalian, termasuk tidak boleh mewakilkan pengurusan dana hibah kepada pihak ketiga. Setelah melakukan eksternalisasi terhadap pengalaman penyimpangan karena adanya pihak ketiga yang mewakili pengurusan dana hibah, aktor ini memahami bahwa intensitas monev dapat meningkatkan pemahaman penerima dana hibah sekaligus petugas monev dapat mengenali para pengurus masjid penerima dana hibah, sehingga tidak terjadi kesalahan atau kelalaian mencairkan dana hibah kepada aktor yang justru bukan pengurus. Dalam hal ini, berdasarkan pengalaman aktor penerima dana hibah terjadi kesalahan dalam pencairan dana hibah karena ada aktor lain yang mengaku sebagai pengurus masjid dan memalsukan tanda tangan pengurus. Akibatnya, dana hibah disalahgunakan.

Berdasarkan pengalaman tersebut, informan 7 melakukan eksternalisasi terhadap realitas penyimpangan dana hibah. Dalam proses eksternalisasi ini, aktor menyesuaikan informasi dan realitas

bahwa ternyata pencairan dana hibah berpotensi salah sasaran karena ada pihak yang dapat memalsukan tanda tangan pengurus dalam pencairan dana hibah. Oleh karena itu, aktor ini menyadari pentingnya melakukan objektivasi untuk mendudukkan persoalan pencairan dana sesuai mekanisme pengendaliannya. Berdasar pada pengalaman tersebut maka nilai-nilai kejujuran, transparansi pengurus terhadap pemberi dana hibah dipandang penting. Nilai tersebut terkonstruksi dari realitas bahwa transaksi tertutup, apalagi pencairan secara tunai, berpotensi mengakibatkan penyimpangan. Tindakan aktor pada akhirnya terlegitimasi jika transparansi dan nilai-nilai kejujuran diimplementasikan dalam pengendalian dana hibah.

2.5.5. Mekanisme Pelaporan

Poin penting dalam konstruksi sosial pengendalian dana hibah yang menjadi perhatian adalah mekanisme pelaporan. Karena, beberapa kasus menjadi temuan APH karena masalah pelaporan (LPJ) dari penerima dana hibah. Oleh karena itu, penting masukan dari pihak struktur pemberi dan aktor penerima dana hibah terkait pelaporan.

Berdasarkan data Informan 1, unsur struktur penyalur dana hibah, (wawancara, 22 Juli 2025), penerima hibah adalah aktor utama dalam menjaga integritas dan profesionalisme dalam penggunaan dana hibah. Dengan strategi pengelolaan yang tertib, transparan, dan akuntabel serta mengerti tentang aturan yang berlaku dalam pengelolaan dana hibah maka penerima dapat mendukung misi pemerintah sekaligus menghindari risiko hukum dan sanksi.

Pengalaman Informan Utama 1 dalam melakukan eksternalisasi terhadap realitas bahwa kapasitas dan kompetensi penerima dana

hibah dalam penyusunan pelaporan (LPJ) ternyata masih rendah maka dibutuhkan alokasi anggaran yang proporsional untuk melakukan pendampingan dan monev secara intens. Kesadaran ini juga tervalidasi dari objektivasi aktor bahwa meskipun regulasi pengendalian telah dipandang kuat dan bersifat mengikat namun masih saja berpotensi terjadi penyimpangan jika nilai dan norma diabaikan baik oleh aktor struktur maupun penerima dana hibah. Oleh karena itu, internalisasi nilai-nilai, norma sosial dan regulasi normatif tidak dapat dipisahkan dari proses pengusulan sampai pada pelaporan (LPJ) dana hibah. Jika aktor pemberi dana hibah abaik terhadap nilai, norma dan regulasi tersebut maka tindakan aktor tidak terlegitimasi karena melanggar regulasi.

Sementara itu, berdasarkan data Informan 2, juga dari unsur struktur, (Wawancara, 22 Juli 2025), mengemukakan pengalaman di instansinya tentang digitalisasi transaksi secara nontunai terbukti efektif dan efisien. Karena itu, informan ini merekomendasikan agar pelaporan dana hibah juga menerapkan sistem online karena cara digital dipandang lebih efisien. Pernyataan ini berdasar pada pengalaman eksternalisasi aktor terhadap penyimpangan yang terjadi akibat transaksi atau pencairan dana hibah secara tunai kepada penerima. Oleh karena itu, aktor ini menegaskan pentingnya mendudukan realitas potensi penyimpangan melalui proses objektivasi berdasarkan regulasi. Dengan demikian, dapat dirumuskan kembali nilai-nilai dan norma pengendalian dana hibah serta konsekuensinya jika nilai dan norma tersebut dilanggar. Melalui proses internalisasi, aktor memahami bahwa realitas dana hibah yang tidak ideal karena ketidaktahuan tentang mekanisme pengendalian secara baik mengakibatkan terjadinya penyimpangan. Tindakan berdasarkan nilai

dan norma pengendalian tersebut secara paralel mendukung legitimasi aktor.

Dengan demikian, sebelum dana hibah dicairkan maka penting memastikan bahwa calon penerima memahami segala proses, persyaratan dan mekanisme pengendalian sebagaimana tercantum dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) harus dipertegas. Pihak struktur tidak dibenarkan melakukan pencairan jika pengetahuan dan pemahaman penerima masih diragukan karena berdampak pada temuan penyimpangan. Jika terjadi pencairan sementara syarat dalam NPHD tidak terpenuhi maka pihak aktor struktur juga dapat dikenai sanksi.

Masalah pelaporan yang dinilai sulit dan dikeluhkan aktor penerima dinilai kurang beralasan karena menurut Informan 3, unsur struktur, (wawancara 23 Juli 2025), format laporan dana hibah sudah dituangkan dalam Pergub. Format laporan dipandang sudah sangat mudah memudahkan penerima.

“Pelaporan sangat mudah telah kami tuangkan dalam Peraturan Gubernur beserta formatnya, tinggal penerima hibah mengikuti aturan tersebut. Namun hal ini Kembali lagi ke kemauan penerima hibah untuk melaporkan hasil penggunaan dana hibah tersebut.” (Informan 3, wawancara 23 Juli 2025).

Data informan 2 di atas divalidasi Informan Utama 3. Berdasarkan pengalaman eksternalisasi, informan ini mengemukakan:

“...dalam NPHD sudah jelas mekanisme pengendalian termasuk pelaporan dana hibah. Pada saat dilakukan sosialisasi dan

penandatanganan NPHD tidak ditemukan protes dari calon penerima. Jadi, secara objektif, kesiapan penerima memenuhi ketentuan dalam NPHD tersebut dinilai sudah cukup.”

Namun, setelah dilakukan pengecekan terhadap realitas nilai kejujuran terhadap kemampuan dan kapasitas penerima ternyata tidak sesuai dengan faktanya. Karena terbukti pada saat diminyai laporan atau LPJ tepat waktu, penerima justru mengalami kendala. Pengecekan terhadap kejujuran calon penerima menerima realitas penting dipertegas karena berfasarkan internalisasi nilai dan norma yang melekat pada dana hibah maka seharusnya tidak terjadi penyimpangan. Internalisasi nilai, norma dan regulasi kepada aktor penerima adalah kunci terpenting dalam ketaatan menjalankan NPHD tersebut. Pengingkaran terhadap nilai jelas juga menyebabkan terjadinya tindakan yang tidak terlegitimasi. Tindakan yang tidak terlegitimasi jelas menyebabkan penyimpangan.

Fakta oposisi diperoleh dari aktor penerima dana hibah. Meskipun informan 3 mengatakan bahwa format laporan sudah mudah digunakan namun sebaliknya, Informan 4, aktor penerima dana hibah, (wawancara pada 5 Agustus 2025) menilai:

“.....format pelaporan dana hibah masih sulit dipahami. Sehingga aktor penerima ini meminta agar dibuatkan format baku sehingga pengurus dapat langsung mengisi sesuai dengan format tersebut.”

Pernyataan ini berdasarkan proses eksternalisasi penerima hibah ketika dimintai LPJ. Karena proses eksternalisasi menjadi masalah maka jelas objektivasi aktor ini terhadap pertanggungjawaban juga bermasalah. Ketika pemahaman pada eksternalisasi dan objektivasi bermasalah maka nilai dan norma terkait juga bermasalah pada saat aktor melakukan internalisasi. Dengan sendirinya, tindakan aktor pun tidak terlegitimasi.

Bukan hanya informan 4 yang mengalami kendala, pandangan ini senada dengan penilaian Informan 5, unsur aktor penerima, (wawancara 6 Agustus 2025), yang mengatakan:

“...pelaporan penting disederhanakan. Secara teknis, jika perlu, LPJ tidak harus diketik namun bisa juga ditulis biasa di kertas.”

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa proses eksternalisasi informan 5 (Informan inti 2) sudah tidak sesuai dengan NPHD yang ditandatangani. Karena rendahnya pengetahuan aktor ini terhadap ketentuan dalam NPHD maka pada saat terjadi objektivasi, terjadi kesalahan karena dana hibah dipandang sebagai dana bantuan yang tidak perlu dipertanggungjawabkan secara ketat. Berdasarkan pemaknaan tersebut aktor penerima pun melakukan internalisasi, kejadian fatal pun terjadi karena ternyata LPJ tepat waktu dan harus sesuai dengan bukti-buktinya menjadi kewajiban. Hal ini menyebabkan terjadi tindakan tidak legitimatif berdasarkan regulasi dan ketentuan dalam NPHD.

Pandangan ini juga sejalan dengan penerima lainnya, yaitu Informan 6. Menurut informan ini (wawancara 12 Agustus 2025) yang mengatakan:

“... awalnya pihak pengurus pembangunan masjidnya tidak mengetahui bahwa harus ada pelaporan. Oleh karena itu, informan ini menyarankan agar laporan disederhanakan.”

Berdasarkan data Informan 6 (Informan inti 3), proses eksternalisasi terhadap dana hibah telah bermasalah sejak awal karena dalam proses ini aktor menilai dana hibah sebagai dana bantuan yang tidak memiliki mekanisme pengendalian yang ketat. Sehingga, pada proses selanjutnya, yaitu proses objektivasi, yang terjadi bukannya mendudukkan dan memaknai dana hibah secara idela tapi justru terkonstruksi bahwa pelaporan dana hibah tidak sulit dan tidak ketat. Pandangan ini kemudian terinternalisasi dalam diri aktor. Akibatnya terjadi keterlambatan LPJ. Tindakan ini jelas bertentangan dengan mekanisme pengendalian. Tindakan ini jelas tidak terlegitimasi sebagai tindakan ideal sebagaimana diatur dalam regulasi.

Pemaknaan dari proses eksternalisasi informan 7 juga menyoal mekanisme pelaporan. Pernyataan informan ini bahwa penandatanganan dalam model pelaporan LPJ cukup hanya ketua pengurus saja. Bahkan, Informan 7 meminta agar laporan dana hibah disederhanakan, bahkan jika bisa ditulis biasa (tangan) di kertas. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Informan 7 (Informan inti 4) bermasalah dalam proses eksternalisasi pengendalian dana hibah. Dana hibah dipandang sebagai bantuan yang bersifat longgar terhadap LPJ padahal sudah jelas diatur secara ketat dalam NPHD. Realitas ini juga menunjukkan bahwa proses objektivasi aktor pun bermasalah karena salah dalam mendudukkan perkara LPJ dana hibah.

Kesalahan terletak pada asumsi bahwa LPJ dana hibah terkesan tidak penting karena ia meminta agar cukup ditulis tangan saja. Artinya, sejak awal, aktor tidak memahami mekanisme pengendalian dana hibah. Sehingga pada saat melakukan internalisasi terhadap mekanisme pengendalian pun, aktor ini bermasalah. Akibatnya menjadi temuan. Sehingga tindakan aktor yang seharusnya sebagai tindakan legitimasi pun tidak dapat diterima karena tindakan tersebut bertentangan dengan mekanisme pengendalian.

2.6. Konstruksi Sosial Pengendalian Dana Hibah Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan data dalam uraian di atas, penting dikemukakan bahwa memang telah terjadi beberapa kasus penyimpangan dana hibah setelah melalui mekanisme pengendalian. Kasus penyimpangan terjadi karena; adanya transaksi tunai, tidak sesuai regulasi, ketidaktahuan keharusan adanya laporan, keterlambatan laporan karena ketidakmampuan kapasitas penerima, keterlambatan LPJ karena persoalan internal penerima, dan adanya pihak ketiga melakukan pemalsuan tanda tangan penerima sehingga dana hibah dicairkan.

Berdasarkan kasus-kasus di atas, konstruksi sosial yang dilakukan aktor sebenarnya tidak maksimal. Karena ada realitas nonideal yang terjadi pada realitas dana hibah. Pernyataan ini berdasar pada proses; eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi aktor. Sementara pada sisi struktur, eksistensi dan keseluruhan mekanisme kontrol, termasuk pelaporan belum dijelaskan secara tuntas kepada aktor penerima. Sehingga, aktor melakukan penyimpangan. Demikian

halnya dengan persoalan internal penerima dan pemalsuan tanda tangan penerima terjadi karena adanya kelalaian dalam verifikasi autentitas penerima dana hibah. Oleh karena itu, pihak struktur lainnya, seharusnya bekerja sama melakukan verifikasi, bahkan rekomendasi autentitas penerima sehingga tidak terjadi kesalahan penerima dana hibah.

Berdasarkan identifikasi kasus-kasus dan mekanisme pengendalian, para aktor, termasuk para aktor struktur, belum memastikan validitas keseluruhan informasi pengendalian kepada para aktor penerima. Selain itu, pihak struktur belum memastikan kapasitas aktor-aktor penerima dalam pemenuhan standar regulasi yang berlaku, termasuk kapasitas pelaporan. Bahkan pihak struktur lalai mengidentifikasi aktor penerima sehingga terjadi kelalaian dalam menyerahkan dana hibah kepada aktor yang tidak seharusnya sebagaimana kasus pemalsuan tanda tangan pengurus penerima.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diklasifikasikan proses Konstruksi Sosial pengendalian Dana hibah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:

2.6.1. Struktur Pemberi Dana Hibah

2.6.1.1 Eksternalisasi

Para aktor menemukan realitas Konstruksi Sosial tentang pengendalian dana hibah yang tidak berjalan maksimal. Sehingga, pada saat aktor melakukan proses eksternalisasi, aktor berhadapan dengan realitas tidak maksimal pula yang dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Sangat memahami mekanisme pengendalian hibah berdasarkan regulasi yang ada karena telah beberapa kali mengikuti sosialisasi terkait pengelolaan keuangan termasuk pengelolaan Hibah di Pemerintah Daerah.
2. Pencairan secara Tunai. Hal ini dilakukan karena belum adanya penekanan dari pemerintah pusat dan belum adanya regulasi yang mengatur terkait pencairan Non Tunai sehingga pengendalian tidak berjalan secara maksimal.
3. Kami berasumsi bahwa Penerima Hibah telah mengerti hak dan Kewajibannya sebagai bentuk pengendalian bersama.
4. Tidak adanya Sosialisasi/Bimbingan Tekhnis yang dilakukan sebagai bentuk pengendalian penggunaan dana hibah. Hal ini tidak dilaksanakan karena adanya keterbatasan anggaran walaupun asumsi kami bahwa dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) telah tertulis hak dan kewajiban penerima hibah.
5. Keterbatasan anggaran untuk melakukan monitoring dan evaluasi juga menjadi masalah sehingga pelaksanaan hibah tidak dapat dikendalikan dengan baik. Potensi penyimpangan disadari, namun karena keterbatasan maka tidak semua penerima hibah menerima kunjungan monitoring dan evaluasi dari pemberi hibah.
6. Hibah diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah. Dalam hal ini bahwa tidak semua permohonan yang masuk akan disetujui oleh pemerintah, namun disesuaikan dengan berapa kemampuan keuangan daerah.

2.6.2. Objektivasi

Setelah melakukan eksternalisasi tidak maksimal itu, aktor kemudian melakukan objektivasi terhadap realitas tidak maksimal tentang pengendalian dana hibah. Kontraproduktifnya adalah para aktor tidak lagi berupaya melakukan pengecekan idealitas objek yang dieksternalisasi. Realitas Konstruksi Sosial pada proses objektivasi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Regulasi berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaah Hibah telah disusun dan ditetapkan. Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam hal ini kami menempatkan dana hibah beserta segala regulasi terkait sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawab kami.
2. Dana Dicairkan secara Tunai. Regulasi dijalankan dengan pencairan secara tunai namun pengendalian tidak berjalan maksimal karena banyaknya kecurigaan terkait transaksi-transaksi yang dilakukan.
3. NPHD ditandatangani oleh penerima hibah namun tidak dilaksanakan. Dalam hal ini pengendalian tidak berjalan maksimal.
4. Regulasi telah ditetapkan dan beberapa kali diubah agar pengendalian dana hibah bisa dimaksimalkan, namun masih banyak masalah yang terjadi karena regulasi tersebut tidak

disosialisasikan secara maksimal sehingga pengendalian pun tidak berjalan maksimal.

5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Provinsi dalam hal ini Biro Kesejahteraan telah ditetapkan. Hal ini menjadi kendala dalam pengendalian Hibah dikarenakan jumlah penerima hibah dengan anggaran untuk melakukan monitoring dan evaluasi tidak sebanding, bahkan anggaran untuk sosialisasi/bimbingan teknis tidak dianggarkan.
6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Provinsi dalam hal ini Biro Kesejahteraan telah ditetapkan. DPA ditetapkan dengan anggaran setiap penerima hibah berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

2.6.3. Internalisasi

Para aktor kemudian menginternalisasi kondisi objektif, realitas bahwa Pengendalian tidak berjalan maksimal terjadinya pada tindakan para aktor terkait pengendalian dana hibah tersebut. Maka terjadi penyimpangan, dalam bahasa pengendalian, sebagai temuan-temuan yang diduga sebagai penyimpangan. Penyimpangan tersebut, meskipun terjadi kasus per kasus, tidak menyeluruh, namun penting menjadi perhatian untuk memastikan jalannya mekanisme kontrol yang kemudian tidak berdampak pada sanksi-sanksi; baik sanksi administrasi maupun sanksi hukum. Realitas Konstruksi Sosial pada proses internalisasi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Kami meyakinkan bahwa dana hibah harus direalisasikan sebagaimana Amanah undang-undang dan regulasi turunannya. Hal ini diterapkan berdasarkan regulasi yang

telah disosialisasikan oleh Pemerintah Pusat dan telah ditindaklanjuti dengan regulasi turunannya.

2. Menjalankan pencairan secara Tunai karena merupakan hal yang biasa dilakukan dalam pencairan. Hal ini dilakukan dengan asumsi untuk mempercepat dan mempermudah pencairan tanpa berpikir adanya konsekuensi Ketika terjadi penyimpangan.
3. Kami tidak menerima dokumen pertanggungjawaban dari beberapa penerima Hibah. Dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) telah tercantum hak dan kewajiban, salah satu kewajiban penerima hibah adalah membuat dokumen laporan pertanggungjawaban setelah kegiatan selesai dilaksanakan atau 1 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Hal ini membuktikan bahwa pengendalian tidak berjalan maksimal.
4. Kami berasumsi telah menjalankan segala regulasi terkait dana hibah tanpa meyakini bahwa penerima hibah telah memahami proses, tahapan, format dan waktu sebagai bentuk pengendalian.
5. Melakukan monitoring secara acak. Dengan keterbatasan anggaran, pemerintah provinsi tetap melaksanakan monitoring dan evaluasi dengan pemilihan lokasi secara random akibat keterbatasan anggaran.
6. Ketiadaan standar baku penentuan nilai Hibah. Pemerintah belum memiliki standar penentuan nilai anggaran untuk setiap penerima hibah dikarenakan adanya keraguan bahwa kalau ditentukan standarnya malah akan menyebabkan temuan-temuan apabila ada perintah tidak sesuai regulasi yang ada.

2.6.2. Aktor Penerima Dana Hibah

2.6.2.1. Eksternalisasi

1. Kami menerapkan nilai dan norma pengendalian dana hibah berdasarkan kebiasaan bukan berdasarkan aturan. Berdasarkan hal tersebut bahwa regulasi yang ada tidak sama sekali diterapkan dalam pengendalian dana hibah oleh penerima hibah.
2. Dana Hibah telah diterima untuk dimanfaatkan sebagaimana biasanya menerima bantuan. Pemahaman penerima hibah inilah yang menyebabkan pengendalian tidak berjalan maksimal karena tidak mengetahui bahwa ada regulasi yang harus dipatuhi dan dipenuhi terkait penggunaan dana dari pemerintah.
3. Keterlambatan pencairan Dana Hibah. Penerima Hibah biasanya menerima pencairan dana hibah 1 tahun setelah permohonan diajukan.
4. Kami mengetahui sebagai Penerima Hibah. Hal ini diketahui dan telah menugaskan seseorang untuk mencari informasi namun sampai dengan berjalannya waktu 1 tahun lebih, dana tersebut tidak dicairkan.

2.6.2.2. Objektivasi

1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) telah kami tandatangani. Penerima Hibah mengaku telah menandatangani NPHD namun ketika dtanya mengenai isinya, aktor tidak mengetahui secara jelas. Secara umum, aktor ini telah memahami keberadaan dana hibah tapi belum

memahami segala mekanisme kontrol yang harus dilakukan sebagai konsekuensi dari penggunaan dana hibah.

2. Dana Hibah adalah Dana Bantuan. Pemahaman penerima hibah hanya sebatas dana hibah adalah dana bantuan sehingga tidak mengetahui bahwa ada perjanjian yang telah ditandatangani dan ada Peraturan yang mengatur terkait hibah salah satunya pertanggungjawaban yang harus disampaikan ke pemberi hibah.
3. Pencairan Dana Hibah selalu terlambat. Setelah permohonan diajukan, penerima hibah selalu berasumsi bahwa setelah disetujui langsung dicairkan.
4. Dana hibah cair namun kami tidak mengetahui. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) beserta dokumen pencairan lainnya telah ditandatangani namun bukan oleh Pengurus Masjid yang sah.

2.6.2.3. Internalisasi

1. Keberadaan atau ketersediaan dana hibah dari Pemerintah Provinsi untuk pembangunan Masjid. Pengetahuan aktor penerima dana hibah hanya sebatas pada adanya dana dari pemerintah untuk Pembangunan masjid tanpa mengetahui regulasi yang mengatur terkait peruntukannya.
2. Dana Hibah adalah dana bantuan dari pemerintah untuk Pembangunan masjid. Hal ini menjadi keliru ketika tidak diperhadapkan dengan regulasi yang ada dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang telah ditandatangani Bersama.

3. Menerima dana hibah dari pemerintah. Setelah mengajukan permohonan, penerima hibah selalu berharap bahwa setelah disetujui langsung dicairkan namun pada kenyataannya pencairan dilakukan 1 tahun setelah mengajukan permohonan, hal ini menjadi kendala pada saat pelaksanaan dikarenakan harga bahan bangunan maupun standar harga yang diajukan rata-rata mengalami kenaikan dibanding permohonan yang diajukan, realitas ini dijalankan sebagai realitas yang ideal padahal faktanya, realitas tersebut justru nonideal sehingga menjadi potensi masalah karena pengendalian tidak akan berjalan dengan maksimal sesuai aturan yang ada.
4. Pembangunan Masjid tetap berjalan dengan keterbatasan karena dana hibah tidak kunjung cair. Hal ini berlangsung selama 1 tahun lebih namun setelah pemerintah provinsi melakukan Monitoring dan evaluasi ternyata pihak pengurus masjid sama sekali belum menerima dana hibah dari provinsi padahal di provinsi tercatat sudah cair 1 tahun yang lalu.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan bahwa realitas *nonideal* atau tidak maksimal yang sejak awal dikonstruksi oleh para aktor menyebabkan terjadinya pengendalian Dana Hibah yang tidak maksimal setelah mengalami proses eksternalisasi, objektivasi, internalisasi.

Realitas tidak maksimal atau *nonideal* bermula dari rendahnya pengetahuan para aktor penerima dana hibah. Secara paralel, para aktor pemberi dana hibah berasumsi terhadap penerima bahwa

kapasitas para aktor penerima sudah memenuhi standar sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Sehingga, terjadi masalah dalam pelaporan LPJ dan kesesuaian pertanggungjawaban. Karena para aktor bermasalah maka kondisi ideal dana hibah menurut regulasi menjadi realitas *nonideal*. Realitas ini terjadi karena para aktor tidak konsisten dalam menegakkan persyaratan dan regulasi pengendalian, termasuk meyakinkan pemahaman terhadap syarat dalam NPHD.

2.7. Struktural Fungsional

Berdasarkan data konstruksi sosial diketahui bahwa rendahnya pengetahuan para aktor penerima dan inkonsistensi penerapan regulasi dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang mengatur tentang mekanisme pengendalian dana hibah menyebabkan terjadinya penyimpangan dana hibah tersebut. Realitas penyimpangan pada aspek pengendalian dana hibah ini menunjukkan realitas konstruksi sosial yang terjadi pada struktur dan para aktor penerima dana hibah. Realitas penyimpangan pengendalian dana hibah yang telah dikonstruksi tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan teori struktural fungsional.

Adapun analisis struktur fungsional AGIL (*Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latency*) berdasarkan data wawancara, sebagai berikut:

1. Adaptation (Adaptasi)

Dalam struktural fungsional, adaptasi berkaitan dengan bagaimana sistem mengelola sumber daya, dalam hal ini sumber daya struktur pemberi dana hibah dan sumber daya para aktor penerima dana hibah.

Berdasarkan temuan data wawancara, penting dikemukakan bahwa terdapat kegagalan adaptasi pada level teknis dan ekonomi. Informan 4 menyebutkan adanya jeda waktu satu tahun antara pengajuan proposal dan pencairan dana yang menyebabkan kenaikan harga bahan bangunan (inflasi).

Data ini menunjukkan bahwa berdasarkan analisis AGIL, sistem dinilai gagal menyesuaikan (adaptasi) anggaran yang kaku dengan realitas ekonomi yang dinamis. Ketidakmampuan penerima untuk menyesuaikan penggunaan dana dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) awal akibat kenaikan harga menciptakan *disfungsi* dalam pengelolaan sumber daya materiil, yang berpotensi pada temuan kerugian negara oleh APH.

2. Goal Attainment (Pencapaian Tujuan)

Fungsi ini berkaitan dengan pencapaian tujuan bersama dan pembuatan keputusan politik atau kebijakan pemerintah dalam bentuk regulasi. Temuan data menunjukkan bahwa tujuan ideal adalah pembangunan fasilitas (masjid) sesuai regulasi. Namun, terjadi penyimpangan tujuan karena intervensi aktor eksternal (Kepala Desa) yang membawa kepentingan politik (Informan 6), sehingga laporan pertanggungjawaban (LPJ) terhambat.

Berdasarkan analisis AGIL, dapat dikemukakan bahwa pencapaian tujuan sistem terhambat oleh konflik kepentingan. Selain itu, asumsi aktor struktur (pemberi hibah) yang menganggap penerima sudah paham tanpa verifikasi faktual menunjukkan bahwa sistem lebih memprioritaskan "pencairan dana" (output) daripada kualitas pertanggungjawaban (outcome), sehingga tujuan utama menciptakan tata kelola yang bersih tidak tercapai.

3. Integration (Integrasi)

Konsep integrasi adalah upaya menjaga keteraturan, koordinasi, dan solidaritas antar unit dalam sistem untuk mencegah konflik. Berdasarkan temuan data, bahwa terjadi disintegrasi antara pemberi hibah, penerima hibah, dan aparat desa. Informan 6 menunjukkan adanya "konflik internal" dan perbedaan pandangan politik yang memutus koordinasi administratif. Informan 1 menyebutkan adanya audit BPK/BPKP sebagai bentuk kontrol integratif dari luar setelah sistem internal gagal.

Berdasarkan data di atas maka analisis AGIL menunjukkan bahwa fungsi integrasi melemah karena tidak adanya pengawasan ketat (monitoring). Struktur hanya mengandalkan "asumsi" daripada koordinasi faktual. Aparat Penegak Hukum (APH) akhirnya masuk sebagai unit integrasi paksaan (*coercive*) untuk mengembalikan keseimbangan sistem yang telah rusak akibat manipulasi nota dan LPJ fiktif.

4. Latency (Pemeliharaan Pola)

Merujuk pada konsep *latency* yang menekankan adanya sosialisasi nilai, norma dan pemahaman budaya agar aktor tetap bertindak sesuai aturan ternyata tidak terjadi. Data menunjukkan bahwa terdapat masalah serius pada aspek pengetahuan dan nilai. Informan 5 mengaku sama sekali tidak tahu bahwa dana hibah wajib dibuatkan LPJ, menganggapnya hanya sebagai "bantuan lepas". Informan 1 menyebutkan adanya "manipulasi" dan "nota palsu" yang menunjukkan pergeseran nilai moral.

Berdasarkan analisis AGIL, penting dikemukakan bahwa terjadi kegagalan fungsi *latency* terjadi karena proses sosialisasi regulasi tidak sampai ke tingkat akar rumput. Nilai-nilai kejujuran dan


kepatuhan administratif (pola perilaku yang diharapkan) tidak terinternalisasi dengan baik dalam diri penerima hibah. Akibatnya, aktor bertindak berdasarkan pengendalian yang keliru (menganggap dana hibah sebagai pemberian tanpa beban tanggung jawab).

Dengan demikian, berdasarkan struktural fungsional, sistem dana hibah ini mengalami disfungsi karena; terjadi kegagalan latency, yaitu; kurangnya pemahaman atau edukasi nilai regulasi kepada penerima. Selain itu, juga terjadi kegagalan integrasi. Fakta ini terbukti dengan adanya intervensi politik dan ego sektoral (Kepala Desa) pada kasus di Pangkep.

Analisis di atas menunjukkan bahwa telah terjadi gangguan keseimbangan struktur. Sistem hanya bisa mencapai keseimbangan kembali (*equilibrium*) setelah adanya tekanan eksternal dari APH (penyidikan dan sanksi hukum) namun ini mengakibatkan penurunan kepercayaan publik terhadap instansi terkait.

Gambar 2.2. berikut menunjukkan realitas Pengendalian tidak maksimal pada beberapa kasus dana hibah di Sulawesi Selatan setelah melalui mekanisme Konstruksi Sosial dan Struktural Fungsional.

Gambar 2.2
Pengendalian Tidak Maksimal pada
Implementasi Dana Hibah



2.8. Pola Ideal Pengendalian Dana Hibah

Merujuk pada analisis konstruksi sosial dan struktural fungsional maka penting mengemukakan mekanisme **pengendalian** dana hibah yang ideal. Mekanisme ini dimulai dari ketersediaan alokasi dana hibah yang cukup di dalam APBD. Kedua, Pemerintah Daerah (Provinsi) melakukan sosialisasi secara transparan kepada masyarakat. Ketiga, masyarakat mengajukan proposal permintaan dana hibah. Keempat, Pemerintah Provinsi (Daerah) melakukan verifikasi kelayakan proposal. Kelima, Pemerintah Provinsi melakukan workshop untuk sosialisasi sekaligus memberikan peningkatan kapasitas kepada calon penerima tentang mekanisme, tata cara dan teknis pelaporan atau pengendalian dana hibah menurut regulasi yang berlaku. Keenam, Pemerintah Provinsi melakukan simulasi teknis untuk memastikan kapasitas calon penerima memahami mekanisme pengendalian dana hibah kepada calon penerima dana hibah. Inti dari simulasi ini

meliputi; teknis penyusunan laporan, teknik pembuktian dokumen pelaporan dan waktu pemasukan laporan. Ketujuh, penting mengalokasikan anggaran untuk bimbingan teknis pelaporan dana hibah kepada masing-masing penerima dana hibah. Sehingga tidak terjadi keterlambatan laporan dan laporan tersusun berdasarkan dokumen yang dibutuhkan. Hal ini juga untuk menjawab metode pengendalian sosial menurut Soerjono Soekanto (1982).

2.9. Kesimpulan

Realitas *nonideal* terkonstruksi karena para aktor dengan kapasitas rendah dan tidak konsisten pada syarat, nilai, norma dan regulasi, menyebabkan terjadinya reproduksi realitas sosial secara tidak maksimal. Para aktor melakukan proses eksternalisasi, objektivasi, internalisasi terhadap realitas *nonideal* tersebut. Sehingga menyebabkan terjadinya tindakan aktor yang tidak legitimatif. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa rendahnya pengetahuan dan inkonsistensi pada nilai, norma dan regulasi menyebabkan terkonstruksinya realitas *nonideal*. Secara paralel proses konstruksi sosial tersebut pun menyebabkan terjadinya Pengendalian Tidak Maksimal pula. Akibatnya terjadi penyimpangan karena bertentangan dengan mekanisme pengendalian dana hibah. Oleh karena itu, sebelum terjadi pencairan dana hibah, kapasitas para aktor harus diperkuat melalui mekanisme pendampingan dan edukasi tentang substansi dana hibah beserta mekanisme pengendaliannya, termasuk konsekuensi hukum jika mekanisme pengendalian tidak dipenuhi.

Berdasarkan konstruksi sosial, baik aktor struktur maupun aktor penerima memandang pentingnya untuk melakukan pencegahan

terhadap potensi penyimpangan. Beberapa langkah yang disarankan adalah pencairan dana hibah dikendalikan sejak awal, yaitu: Pertama, pemahaman yang jelas dan komitmen untuk melaksanakan segala ketentuan dalam NPHD. Kedua, transaksi pencairan dana dilakukan secara *nontunai*, konsistensi aktor struktur untuk tidak melakukan pencairan jika pengetahuan pelaporan (LPJ) penerima belum dipahami. Ketiga, peningkatan kapasitas aktor penerima dalam penyusunan laporan. Keempat, intensitas frekuensi monitoring dan evaluasi (monev) kepada penerima dana hibah penting ditingkatkan. Mekanisme dan format laporan LPJ sebagai bentuk pengendalian disederhanakan.

Terjadinya Pengendalian tidak maksimal setelah dilakukan proses Konstruksi Sosial dana hibah menyebabkan terjadi ketidakberfungsian struktur. Elemen struktur cenderung tidak stabil karena adanya temuan penyimpangan dalam beberapa kasus. Oleh karena itu dibutuhkan penyesuaian dan upaya perbaikan struktur pengendalian dana hibah sehingga elemen-elemen struktur kembali berfungsi untuk mewujudkan pencapaian tujuan dana hibah.

Sementara analisis struktural fungsional menunjukkan bahwa kapasitas dan pengetahuan para aktor penerima dan inkonsistensi penerapan regulasi serta Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pada struktur menyebabkan terjadinya penyimpangan. Realitas penyimpangan karena elemen AGIL tidak stabil pada struktur.

2.10. Daftar Pustaka

- Abbas, Tb. A. Faisal. (2021). Model Implementasi Kebijakan Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari APBD Provinsi Banten (Studi Kasus Pengelolaan Hibah oleh Biro Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Banten Kepada Pondok Pesantren), Disertasi. Jurnal: <http://repository.unpas.ac.id>. Universitas Pasundan.
- Ni Made Suastini. (2019). Hasil penelitian dipublikasi Jurnal Ilmiah *Dinamika Sosial* Vol 3, No. 1, Februari 2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Kajian penelitian ini berfokus pada ukuran efektivitas Dana Bantuan Hibah terhadap Kualitas Demokrasi dan Partisipasi Politik dengan menggunakan teori ukuran efektivitas dari Duncan (Steers, 1985:53) yang terdiri dari pencapaian tujuan, integritas, dan adaptasi.
- Achmad Ilham Sulaiman. (2021). "Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah yang Bersumber dari APBD dalam Perspektif Hukum Keuangan Negara (Studi Kasus di Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Tulungagung)," dilakukan di Tulungagung tahun 2021. Penelitian yang dipublikasi melalui jurnal online <http://repo.uinsatu.ac.id> tahun 2023.
- Beck, Ulrich. (1992). *Risk Society Towards a New Modernity* (Translated by Mark Ritter). London, Newbury Park, New Delhi: SAGE Publications.
- Berger, Peter L and Luckmann, Thomas. (1990). *Tafsir Sosial Atas Kenyataan* Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan. Jakarta: LP3ES.

- Biswas, Hena Rani Md. Maruf Hasan and Shujit Kumar Bala. (2018). *Chaos Theory and Its Applications In Our Real Life*. Barishal University Journal Part 1, 5(1&2): 123-140 (2018) ISSN 2411-247X
- Budi, Prastowo, dkk.,. (2017). Hibah Pemerintah dan Pertanggungjawabannya. Surabaya. *Justitia Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya*, Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380. <https://journal.umsurabaya.ac.id/Justitia/article/download/622/444/0>
- Castells, Manuel and Cardoso, Gustavo, eds. 2005. *The Network Society: From Knowledge to Policy*. Washington, DC: Johns Hopkins Center for Transatlantic Relations.
- Creswell, J. W., & Clark, V. L. P. (2018). *Designing and conducting mixed methods research (The third)*. Sage Publications, Inc., California.
- Destriesa, Aina Rizqi dan Dianila Oktyawati. (2021). Evaluasi Penyaluran Dana Hibah pada Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang. *Jurnal: <https://etd.repository.ugm.ac.id>*. Perpustakaan Universitas Gadjah Mada Bulaksumur, Yogyakarta.
- Eltho, Yulius. (2016). Implementasi Kebijakan Pemberian Dana Hibah kepada Organisasi Keagamaan di Kabupaten Sanggau. *Jurnal: <https://jia.stialanbandung.ac.id>, Vol. 13 No. 3 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi*.

- Fukuyama, Francis. (2007). *Trust Kebijakan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran (Diterjemahkan dari Trust the Social Virtues and the creation of Prosperity oleh Rusliani)*. Qalam: Yogyakarta.
- Gea, Ali Yusran. (2024). Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah oleh Badan Hukum Keagamaan. *Jurnal Ranah Research*: Vol. 6, No. 5, Juli. 2024, E-ISSN: 2655-0865 DOI: <https://doi.org/10.38035/rrj.v6i5> Received: 10 Juli 2024, Revised: 27 Juli 2024.
- Giddens, Anthony. 2016. *Teori Strukturasi Dasar-Dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ife, Jim, Frank Tesoriero. (2006). *Community Development*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Miles, Matthew B. Miles dan A. Michael Haberman. (1994). *An Expanded Sourcebook Qualitative Data Analysis Second Edition*. London dan New Delhi: SAGE Publications.
- Oyedokun, Godwin Emmanuel. 2016. *Management Thoughts: The Review of Social Action Theory*. SSRN Electronic Journal: January 2016. <https://www.researchgate.net/>
- Outhwaite, William (Ed.). (2008). *Ensiklopedi Pemikiran Sosial Modern*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Parsons, Talcott. (1960). *Structure and Process in Modern Society*. New York. The Free Press.
- Ritzer, George, Douglas J. Goodman. (2010). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Scott, John (editor). (2011). *Sociology The Key Concepts*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Silalahi, Beatrice Mora Ulidya, dkk.,. (2023). Analisis Penyaluran Dana Hibah Pemerintah Pada Kabupaten Badung Sesuai dengan PSAK 61. Bali. Universitas Telkom. Jurnal Gemilang: Jurnal Manajemen dan Akuntansi, Vol.3, No.3 Juli 2023 e-ISSN: 2962-3987; p-ISSN: 2962-4428, Hal 25-32 DOI: <https://doi.org/10.56910/gemilang.v3i2.599>.
- Smith, R. D. (1998). Social Structures and Chaos Theory. *Sociological Research Online*, vol. 3, no. 1, <https://journals.sagepub.com/>.
- Sumiaty. (2016). Implementasi Dana Hibah Pada Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Master thesis, Universitas Terbuka. <https://repository.ut.ac.id>.
- Suastra, I Komang, dkk.,.(2016). Implementasi Penyaluran Dana Hibah Kepada Kelompok Masyarakat Di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung 2016. Bali. <https://media.neliti.com/media/publications/>.
- Utami, dkk., (2019). Implementasi Penyaluran Dana Hibah kepada Kelompok Masyarakat di Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2017. Journal: <https://ojs.unud.ac.id>. Vol. 7 No. 4 (2019).
- Sztompka, Piotr. 2010. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada.
- Soerjono Soekanto, (1982). Pengendalian sosial adalah suatu proses baik yang direncanakan atau tidak direncanakan, yang bertujuan untuk mengajak, membimbing, atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi nilai-nilai dan kaidah yang berlaku.

Online:

<https://jatim.bpk.go.id/>, (8 February 2023)

<https://surabaya.kompas.com>, (22/02/2024)

<https://regional.kompas.com/> (02/02/2024)

<https://regional.kompas.com/> (23/01/2024)

<https://megapolitan.kompas.com/>, (09/01/2024)

<https://kompas.com>, (05/12/202)

<https://www.detik.com>, (Selasa, 06 Feb 2024)

<https://www.detik.com/sulsel/>, (Jumat, 02 Feb 2024)

<https://makassar.antaranews.com/>, (Rabu, 10 Mei 2023)

<https://fajar.co.id/>, (Rabu, 17 Januari 2024)